

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHAN BATU
NOMOR 39 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI KECAMATAN RANTAU SELATAN
DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

OLEH:

SITI MASITHAH BATU BARA

23154094



**JURUSAN SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

1440 H/ 2020 M

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHAN BATU
NOMOR 39 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI KECAMATAN RANTAU SELATAN
DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
(S.1) Dalam Ilmu Syari'ah Dan Hukum Pada Jurusan Siyasaah Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Sumatera Utara

OLEH :

SITI MASITHAH BATU BARA

23154094



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI SIYASAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
1440 H/ 2020 M**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Masithah Batu Bara

NIM : 23154094

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Siyasah (Hukum Tata Negara)

Tempat/tanggal lahir : Kwala Sawit, 07 Februari 1998

Judul Skripsi :IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LABUHAN BATU NOMOR 39
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI KECAMATAN
RANTAU SELATAN DALAM PERSPEKTIF FIQH
SIYASAH

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul di atas benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang di dalamnya, yang disebutkan sumbernya.

Dengan surat ini diperbuat dengan sebenar-benarnya, saya menerima segala konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar.

Medan, 27 Januari 20120

Yang membuat
pernyataan

SITI MASITHAH BATU BARA

23154094

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHAN BATU
NOMOR 39 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAH/KEBERSIHAN DI KCAMATAN RANTAU SELATAN
DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

OLEH:

SITI MASITHAH BATU BARA

23154094

Menyetujui

PEMBIMBING I

M. Rizal, SH, M.Hum

M.Hum

19650716 199403 1 003

PEMBIMBING II

Adlin Budhiawan, SH.

19820510 200901 1 014

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: **Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kecamatan Rantau Selatan Dalam Persepektif Fiqh Siyasah**, telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan hukum UIN SU Medan, Pada tanggal 14 Februari 2020.

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat memperoleh gelar sarjana (S.H) dalam ilmu Syari'ah pada Jurusan Siyasah.

Medan, 14 Februari 2020
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN SU Medan

Ketua

Sekretaris,

Fatimah, S.Ag, MA

NIP. 19710302 199703 2 003

Zaid Al-Fauza, M.H

NIP. 19880824 201503 1 004

Anggota-Anggota

1. **Dr. Zulham , M.Hum**
NIP. 1977 0321 200901 1 008

2. **Adlin Budhiawan, SH, M.Hum**
NIP. 19820510 200901 1 014

3. **Dr. Sahmiar pulungan, M.Ag**
NIP. 19591915 199703 2 001

4. **Drs. Sudianto, MA**
NIP.19591023 199403 1 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN SU Medan

Dr. Zulham S.H.I, M.Hum
NIP. 1977 0321 200901 1 008

IKHTISAR

Siti Masithah Batu Bara, 23154094, judul: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHAN BATU NOMOR 39 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI KECAMATAN RANTAU SELATAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Penelitian bertujuan untuk mengetahui implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Retribusi pelayanan persampahan /kebersihan di Kabupaten Labuhan Batu.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan informasi sebagai suatu fakta hukum yang dibutuhkan, dengan menggunakan metode wawancara dari narasumber yang dibutuhkan, serta referensi lainnya berhubungan dengan permasalahan. Sumber hukum dilengkapi dengan bahan hukum primer dari hasil analisis PERDA Labuhan Batu Nomor 39 Tahun 2011, berbagai peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder dari referensi-referensi (buku, kamus hukum, jurnal ilmiah, dan sumber lainnya), diolah dengan metode analisis kuantitatif dan data kualitatif.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: Implementasi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Labuhan Batu belum efektif, yaitu: *Pertama* dari faktor hukum, banyaknya kekurangan yang diatur dalam perda menyebabkan tidak maksimalnya pemungutan retribusi persampahan di Kabupaten Labuhan Batu. *Kedua* faktor penegak hukum, lemahnya pengawasan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Badan yang terkait hal melakukan pungutan retribusi. *Ketiga* faktor sarana dan fasilitas pendukung, kurangnya truk pengangkut sampah yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Labuhan Batu, terbatasnya TPS di tiap-tiap kecamatan, jarak TPA yang sangat jauh, serta banyak sampah tidak diangkut sesuai jadwal pengangkutan yang berimbas pada masyarakat enggan untuk membayar retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. *Keempat* faktor masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi persampahan/kebersihan, masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah bukan pada TPS yang telah disediakan serta keterbatasan pemahaman masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan bebas dari sampah .

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Diantara salah satu kesempurnaan-Nya adalah Dia karuniakan manusia pikiran dan kecerdasan. Shalawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad Saw, para sahabat dan umatnya yang selalu berpegang teguh hingga akhir zaman.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis betul-betul menyadari adanya rintangan dan ujian, namun pada akhirnya selalu ada jalan kemudahan, tentunya tidak terlepas dari beberapa individu yang sepanjang penulisan skripsi ini banyak membantu dalam memberikan bimbingan dan masukan yang berharga kepada penulis guna menyempurnakan skripsi ini.

Dengan demikian dalam kesempatan yang berharga ini, penulis ingin mengungkapkan rasa hormat dan terimakasih tiada terhingga terutama kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara **Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag.**
2. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, **Zulham M.Hum**, Selaku Dekan dan Segenap Jajaran Wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Ibunda **Fatimah S.Ag, MA** selaku ketua jurusan Siyasah dan Bapak **Zaid Al-Fauza, M.H** selaku sekretaris jurusan.
4. Kedua dosen pembimbing Bapak **M. Rizal, SH, M.Hum** dan Bapak **Adlin Budhiawan, SH, M.Hum** ,yang dengan sabar dalam memberikan arahan dan masukan yang amat bermanfaat kepada penulis hingga selesainya skripsi ini, tiada kata yang pantas selain ucapan dan terimakasih dan do'a semoga Allah Swt membalasnya.

5. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Dinas Lingkungan Hidup yang telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan penelitian dan memperoleh informasi.
6. Kepada **Ayah Salman Batubara** dan **Ibu Mulya Hartati Siagian**, tanpa hentinya selalu memberikan seluruh waktu dalam hidupnya untuk dapat bisa membesarkan anak-anaknya , dan tak pernah lelah untuk dapat mendoakan saya dalam hidup ini.
7. Kepada Abang **Muhammad Fauzi Batu Bara** dan kakak ipar saya, **Hani Fitria Tassa Matondang** yang selalu ada bersama penulis dan tidak bosannya memberikan motivasi dan arahan hingga penyusunan skripsi ini selesai.
8. Kepada anggota keluarga besar Siagian dan Batu Bara,terkhusus untuk sepupu saya, Kakanda Kartika Wulan Fahmi Siagian S.Pd.I, M.Pd
9. Kepada sahabat-sahabat saya Ayudha Armin, Fitri Febriani, Wulandari, dan Sainsa Nisai yang selalu setia mendengarkan curhatan penulis saat mengalami suka duka skripsi.
10. Kepada saudara/i teman-teman seperjuangan penulis yaitu kelas Siyasa D yang saling memberikan motivasi mulai dari awal perkuliahan sampai selesainya studi perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum.
11. Dan kepada seluruh pihak yang terkait yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dan yang selalu ada bersama penulis mulai dari awal penyusunan sampai dengan selesainya skripsi ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya serta menjadi amal baik di sisi Allah Swt. *Aamiin yaa Rabbal Aalamiin.*

Medan, 13 Oktober 2019

SITI MASITHAH AH BATU BARA
23154094

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..	i
PERNYATAAN HAK CIPTA ..	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
IKHTISAR.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
.....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Pembatasan Masalah	10
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	11
G. Hipotesis.....	11
H. Sistematika Pembahasan	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik.....	13
B. Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan	17
C. Tinjauan Tentang Pemerintah Daerah.....	24
D. Tinjauan Tentang Peraturan Daerah.....	32
E. Tinjauan Tentang Pendapatan Asli Daerah	40
F. Tinjauan Tentang Retribusi.....	41
G. Tinjauan Tentang Pengelolaan Ssampah	43
H. Fiqh Siyasah	46
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Ppenelitian	56

B. Sejarah Kecamatan Rantau Selatan.....	60
C. Tipe dan Dasar Penelitian	65
D. Sumber Data.....	65
E. Teknik Pengumpulan Data.....	66
F. Informan Penelitian Analisis Data	67
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Nomor 39 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dalam Perspektif Fiqh Siyasah	69
B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2011 .	76
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Demokratisasi membawa perubahan dalam sistem pemerintahan daerah yang semula sentralistik menjadi desentralistik. Implikasinya terjadi pergeseran lokus kekuasaan dari pusat ke daerah. Dengan adanya desentralisasi, daerah menggunakan otonominya untuk mendayagunakan sumber daya yang dimiliki dengan inovatif dan kreatif. Dengan keleluasaan daerah otonom saat ini dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya, akan memberikan peluang daerah bersangkutan untuk tata kelola kewenangannya dalam suasana pemerintahan yang demokratis.¹

Berlakunya Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, maka daerah dituntut untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dan mengelola daerahnya dengan harapan dapat mempercepat terciptanya kesejahteraan di masyarakat. Pemerintah daerah berhak mengeluarkan berbagai kebijakan publik untuk tujuan tersebut dengan catatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah diputuskan oleh pemerintah pusat. Pelaksanaan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah telah menimbulkan perubahan yang mendasar mengenai peraturan hubungan antara pusat dan daerah dalam bidang administrasi pemerintahan yang dikenal dengan istilah otonomi daerah. Pengertian otonomi daerah secara luas adalah wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah atau daerah masyarakat itu sendiri mulai dari ekonomi, sosial, budaya dan ideologi yang sesuai dengan tradisi dan adat istiadat lingkungannya.

¹ Agustini,Leo.2008.*Dasar-dasar Kebijakan pPublik*.Bandung: Alfabeta .hlm.32

Dengan berlakunya otonomi daerah ini maka daerah otonom dapat mewujudkan adanya suatu kebijakan umum yakni langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah publik (public issues) yang terdapat di lingkungan sekitar masyarakat daerah. Kebijakan merupakan tindakan berpola yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu (apa yang diharapkan). Tujuan tertentu tersebut adalah untuk kepentingan masyarakat, karena hal tersebut merupakan hakikat dari suatu kebijakan. Pencapaian hakikat kebijakan dapat dilihat dari sikap masyarakat, apakah masyarakat dapat menerima dan mendukung serta bersedia melaksanakan kebijakan atau sebaliknya menolak serta tidak mendukung kebijakan tersebut.²

Mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak yang harus diterima setiap warga negara dan disisi lain juga menjadi kewajiban bagi negara untuk melakukan pemenuhan demi tercapainya kesejahteraan dan kenyamanan kehidupan masyarakat yang dijamin secara eksplisit dalam konstitusi. Pasal 28H ayat (1) amandemen ke 2 Undang Undang Dasar 1945 yang tegas menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Pada alenia ke-IV pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan dari Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pengamalan Pasal dalam konstitusi dan amanat dari pembukaan UUD 1945 ini akan dapat berlangsung secara sempurna jika terdapat kerja sama antar seluruh stake holder dalam kehidupan bernegara secara umum hingga kehidupan bermasyarakat dalam lingkungan terkecil secara khususnya.

Keseriusan pemerintah dalam menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat ini tercermin dari produk hukum seperti Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perlindungan dan

² Marbun, B. (2005). *Otonomi Daerah 1945-2005 Proses dan Realita Perkembangan Otda sejak Zaman Kolonial*. hlm.13

Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menurut UU no 32 tahun 2009 pasal 1 ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. UU disahkan di Jakarta, 3 Oktober 2009 oleh Presiden dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Andi Mattalatta.

Dalam UU ini tercantum jelas dalam Bab X bagian 3 pasal 69 mengenai larangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi larangan melakukan pencemaran, memasukkan benda berbahaya dan beracun (B3), memasukkan limbah ke media lingkungan hidup, melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, dan lain sebagainya.

Larangan-larangan tersebut diikuti dengan sanksi yang tegas dan jelas tercantum pada Bab XV tentang ketentuan pidana pasal 97-123. Salah satunya adalah dalam pasal 103 yang berbunyi: Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan juga di atur dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penegelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, Peraturan Daerah Labuhan Batu Nomor 8 Tahun 2017 tentang pengelolaan Sampah, dan secara khusus membahas tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dalam Peraturan Daerah Labuhan Batu Nomor 39 Tahun 2011.³

Menjaga lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat dilihat dari mekanisme dan pengelolaan sampah. Karena sampah yang paling berhubungan erat dengan penting yang dialami tidak hanya di kota-kota besar, perkampungan kecil, jalanan,

³ Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Nomor 39 Tahun 2011

sungai, tempat umum dan seluruh sudut lingkungan dapat dipastikan selalu ada sampah yang bertebaran yang kemudian harus dicarikan solusinya secara baik.

Firman Allah SWT yang menegaskan manusia sebagai khalifah untuk memakmurkan bumi dan melestarikan lingkungan, antara lain :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (QS. Al-Baqarah [2]: 30)⁴

Pertumbuhan penduduk menjadi salah satu alasan dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Nomor 39 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan, pertumbuhan penduduk secara umum akan menyebabkan bertambahnya volume sampah serta karakteristik sampah yang semakin beragam yang ditimbulkan dari aktivitas dan konsumsi masyarakat itu sendiri, yang apabila tidak dikelola dengan optimal akan menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Sampah yang ditimbulkan dari aktivitas dan konsumsi masyarakat telah menjadi permasalahan lingkungan yang harus ditangani oleh pemerintah dengan dukungan partisipasi aktif dari masyarakat itu sendiri. Hal tersebut terjadi bilamana pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Labuhan Batu serta kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat rendah.

Berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai dengan pembentukan undang-undang nomor 34 tahun 2000 mengenai perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka undang-undang nomor 34 tahun 2000 menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman

⁴Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan

kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penetapan prosedur umum perpajakan daerah.

Kabupaten Labuhan Batu merupakan salah satu daerah yang berada di Provinsi Sumatera Utara yang tidak lepas dari masalah sampah. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Labuhan Batu mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) untuk melakukan pengelolaan terhadap sampah, berupa retribusi dari setiap pelayanan sampah di Kabupaten Labuhan Batu. Pemerintah daerah Kabupaten Labuhan Batu mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 39 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan agar dapat diterapkan dan menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Labuhan Batu.

Masalah penanganan sampah di Kabupaten Labuhan Batu merupakan tanggung jawab bersama masyarakat dan pemerintah. Dari perspektif pemerintahan, maka kebijakan pengolahan sampah dapat dimasukkan kedalam jenis club good, yakni memberikan manfaat ganda (manfaat publik dan manfaat pribadi). Apabila kebijakan pemerintah diarahkan dalam pengolahan barang publik yang memberi manfaat untuk masyarakat luas, maka pemerintahan perlu menerapkan retribusi. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu membutuhkan biaya dalam pengolahan sampah dengan menerapkan retribusi.

Retribusi merupakan balas jasa secara langsung yang diberikan pemerintah kepada para pembayar retribusi. Semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka kebutuhan akan barang konsumsi meningkat pula sehingga menyebabkan meningkatnya volume sampah di daerah. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan dan penetapan mengenai pemungutan retribusi jasa umum pelayanan persampahan. Hal ini dirasakan perlu dilakukan karena bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah dari sector retribusi persampahan.

Dalam Bab IV pasal 6 Perda Nomor 39 Tahun 2011 menguraikan bahwa;

1. Untuk keperluan kebersihan lingkungan, Pemerintah Daerah menyediakan mobil truck angkutan sampah, petugas pembersih dan pengadaan parit.

2. Untuk penyelenggaraan pelayanan persampahan/kebersihan dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bupati menunjuk Dinas Pasar dan Kebersihan atau Pejabat lain di lingkungan Pemerintah Daerah.
3. Untuk menetapkan orang/karyawan petugas pembersih sampah, Kepala Dinas Pasar dan Kebersihan diberikan kewenangan untuk mengangkat/menunjuk orang yang bertugas untuk itu.
4. Penunjukan orang/karyawan petugas pembersih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Dinas Pasar dan Kebersihan harus membuat daftar karyawan pembersih sampah di masing-masing Pasar yang ada dalam Daerah Kabupaten Labuhanbatu, dan menempelkan photo copy KTP petugas pembersih pasar tersebut pada buku besar daftar petugas yang ada pada Kantor Dinas Pasar dan Kebersihan Kabupaten Labuhanbatu/ditempat bertugas.

Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) memaparkan data pengelolaan sampah di kabupaten Labuhan Batu pada periode 2017-2018⁵

Tabel 1:1 Data Pengelolaan Sampah Kabupaten Labuhan Batu

Nama Kota	Provinsi	Regional	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah Administrasi	Jumlah Sampah Tertimbun TPA	Jumlah Sampah Tidak Terkelola
Rantau Prapat	Sumatera Utara	Sumatera	172.170 Jiwa	176.79 km ²	75.00 Ton/hari	1.00 Ton/hari

Adapun penelitian dasar yang dilakukan oleh penulis di dinas lingkungan hidup menghasilkan data jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu untuk penanganan sampah:

⁵*Sipsn.menlhk.go.id*

Tabel 1:2 Data Sarana dan Prasarana

Mobil Angkutan Sampah	15 unit
Petugas Kernek Pengangkut Sampah	60 orang petugas
Petugas Sapu Jalanan	160 orang petugas
Becak Pengangkut Sampah	10 unit

Data diatas menjelaskan bahwa Kabupaten Labuhan Batu dapat menghasilkan 120.00 Ton sampah yang tertimbun di TPA dalam sehari, serta 1.00 Ton perhari untuk sampah yang tidak dapat dikelola, dan diperparah dengan sarana dan prasarana yang minim yang dimiliki oleh Pemerintah. Data ini juga telah menjelaskan bahwa pemerintah belum mampu mencapai tujuan dalam pasal 6 Perda tersebut.

Dalam Perda tersebut juga menyebutkan prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pada pasal 8 :

1. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.
2. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
3. Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penentuan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pada ayat (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat , namun banyak masyarakat yang kurang mampu juga merasa di beratkan dengan jumlah tarif yang di tetapkan oleh pemerintah.

Dalam Pasal 9 membahas tentang stuktur dan besar retribusi

1. Struktur dan besarnya tarif angkutan sampah untuk setiap jenis dan golongan perhari:

No.	J E N I S	GOLONGAN	
		I (Rp.)	II (Rp.)
1	2	3	4
01.	Rumah Tangga Besar	1.000,-	
02.	Rumah Tangga Kecil	700,-	
03.	Perusahaan Besar	2.000,-	
04.	Perusahaan Kecil	1.500,-	
05.	R u k o	1.200,-	
06.	Kantor	1.000,-	
07.	K i o s	700,-	
08.	Pedagang Harian	1.000,-	
09.	Pedagang Musiman	2.500,-	
10.	Pedagang Mingguan	1.000,-	

2. Besarnya retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
3. Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan kenaikan harga dan perkembangan ekonomi.
4. Penetapan perubahan tarif retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Menurut penelitian dasar yang dilakukan oleh penulis mengenai beberapa uraian Bab dan Pasal Perda diatas, ada beberapa yang menjadi permasalahan yang

penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Nomor 39 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

1. Tidak semua masyarakat mengetahui secara jelas mengenai tempat-tempat pembuangan sampah rumah tangga yang resmi atau disediakan oleh pemerintah kabupaten Labuhan Batu.
2. Tidak adanya kesamaan tarif atau biaya pemungutan sampah rumah tangga di setiap daerah kabupaten Labuhan Batu.⁶
3. Sarana prasarana pembuangan dan pengangkutan yang sangat terbatas.
4. Kurangnya Sumber Daya Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Labuhan batu dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Nomor 39 Tahun 2011.
5. Kurangnya sosialisasi mengenai Perda Kabupaten Labuhan Batu Nomor 39 Tahun 2011 yang di lakukan oleh pemerintah.
6. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar retribusipelayanan tersebut.

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah diuraikan di atas maka peneliti yakin bahwa pelaksanaan Perda nomor 39 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan belum berjalan optimal. Implementasi kebijakan peraturan merupakan tahap yang paling penting dalam proses kebijakan publik. Sebagaimana baiknya suatu kebijakan, jika tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tersebut tidak akan terwujud. Beranjak dari berbagai permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap hal tersebut dengan judul *“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH LABUHAN BATU NOMOR 39 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI KECAMATAN RANTAU SELATAN DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”*

7. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana peningkatan pendapatan daerah melalui peraturan Daerah tentang retribusi ini, apakah mampu menjadi sumber pendapatan daerah?

⁶ Perda Nomor 39 Tahun 2011 ,bab VII pasal 9

2. Bagaimana sistematika pemungutan retribusi di Labuhan Batu,sesuaikah dengan Peraturan Daerah Nomor 39 tahun 2011?
3. Apakah sanksi dari Peraturan Daerah ini berjalan dengan semestinya?
4. Kemanakah aliran dana retribusi ini mengalir?

5. Pembatasan Masalah

Kajian ini memfokuskan kepada upaya pemerintah daerah Labuhan Batu mendapatkan salah satu sumber pembiayaan keuangan daerah melalui retribusi sampah dan sejalan tidak dengan isi Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2011.

6. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis disini merumuskan rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan?
2. Bagaimanakah perspektif Fiqh Siyasah tentang Peraturan Daerah kabupaten Labuhan Batu Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan?

3. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Labuhan Batu Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
2. Untuk mengetahui perspektif Fiqh Siyasah terkait Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

3. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah dan sebagai masukan bagi pengetahuan dan perkembangan dalam ilmu hukum. Ada dua kegunaan yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan masukan dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, serta khasanah dalam ilmu pengetahuan fiqh siyasah , khususnya hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan tentang pengelolaan sampah. Dan dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum islam (fiqh siyasah) di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penulis skripsi ini dapat memberikan pengetahuan tentang permasalahan-permasalahan tentang sampah dan upaya pencegahan sehingga permasalahan-permasalahan tersebut dapat di minimalisir. Dan juga sebagai pedoman dan masukan baik bagi aparat penegak hukum ,pemerintah , maupun masyarakat umum dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah dalam pemahaman dan kesadaran tentang penanganan tentang permasalahan lingkungan .

3. Hipotesis

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Nomor 39 Tahun 2011 belum berjalan dengan maksimal.

4. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan yang menggambarkan isi dari penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab I

Pendahuluan. Dalam bab ini penulis membagi kedalam beberapa sub-sub yang pertama latar belakang masalah, yaitu mendeskripsikan mengenai konteks umum penelitian sehingga akan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai mengapa penelitian ini dilakukan. Sub kedua yaitu identifikasi masalah, sub ketiga pembatasan masalah, sub keempat rumusan masalah, sub kelima tujuan masalah, sub keenam manfaat penelitian, sub ketujuh hipotesis dan sistematika pembahasan.

Bab II

Berisi tentang tinjauan pustaka.

Bab III

Berisi tentang metodologi penelitian.

Bab VI

Bab ini membahas tentang hasil penelitian.

Bab V

Penutup, dalam bab ini penulis akan membahas mengenai Kesimpulan akhir dari penelitian, serta Saran,dan Daftar Pustaka

BAB II

LANDASAN TEORI

1. TINJAUAN TENTANG KEBIJAKAN PUBLIK

1. Pengertian Kebijakan Publik

Pemerintah sebagai penyelenggara negara mempunyai tanggung jawab kepada rakyatnya. Fungsi pemerintah adalah menyelenggarakan negara berdasarkan kewenangannya. Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah merupakan dasar bagi pembuatan sampai penetapan kebijakan. Peran pemerintah sangat menentukan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam masyarakat. Permasalahan yang terjadi dimasyarakat akan terselsaikan dengan baik melalui kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah sebagai penentu dari penyelesaian masalah yang terjadi dimasyarakat dapat dilihat dari hasil kebijakan yang ditetapkannya. Perencanaan, penyusunan sampai penetapan kebijakan akan sangat menentukan efektifitas kebijakan itu sendiri. Kebijakan harus mempunyai output yang signifikan dalam penyelsaian masalah yang sedang terjadi. Kebijakan publik harus diturunkan dalam serangkaian petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku internal dalam birokrasi. Sedangkan dari sisi masyarakat, yang penting adalah adanya suatu standar pelayanan publik yang menjabarkan pada masyarakat pelayanan apa yang menjadi haknya, siapa yang bisa mendapatkannya, apa persyaratannya, juga bagaimana bentuk layanan itu.⁷

Carl J Federick sebagaimana mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam

⁷ Kusumanegara, Solahuddin. Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik. (Yogyakarta. Gava Media. 2010).hlm. 15

beberapa kegiatan pada suatu masalah. Penilaian kebijakan publik banyak dilakukan untuk mengetahui dampak kebijakan publik. Dampak kebijakan itu mempunyai beberapa macam dimensi, dimana hal ini harus dipertimbangkan dengan seksama dalam melaksanakan penilaian terhadap kebijaksanaan publik.⁸

Adapun menurut Anderson, dimensi dampak kebijakan publik itu adalah sebagai berikut:

1. Dampak kebijaksanaan yang diharapkan (intended consequences) atau tidak diharapkan (unintended consequences) baik pada problemanya maupun pada masyarakat. Sasaran kebijaksanaan itu terutama ditujukan pada siapa? Ini perlu ditentukan terlebih dahulu.
2. Limbah kebijaksanaan terhadap situasi atau orang-orang (kelompok) yang bukan menjadi sasaran atau tujuan utama dari kebijakan tersebut, ini biasanya disebut externalities atau spillover effects. Limbah kebijaksanaan ini bisa positif atau bisa pula negatif .
3. Dampak kebijaksanaan dapat terjadi atau berpengaruh pada kondisi sekarang atau kondisi yang akan datang.
4. Dampak kebijaksanaan terhadap “biaya” langsung atau direct costs. Menghitung “biaya” setiap rupiah dari setiap program kebijaksanaan pemerintah (economic costs) relatif lebih mudah dibandingkan dengan menghitung biaya-biayalain yang bersifat kualitatif (social costs).
5. Dampak kebijakan terhadap “biaya” tidak langsung (indirect costs) sebagaimana yang dialami oleh anggota-anggota masyarakat. Seringkali biaya seperti ini jarang dinilai, hal ini sebagaimana disebabkan karena sulitnya hal tersebut dikuantitatifkasikan (diukur).

Dengan diundangkannya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai regulasi revisi atas UU No. 22 tahun 1999, maka kewenangan serta pembiayaan kini dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan lebih nyata dan rill. Mulai saat ini pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang besar untuk merencanakan, merumuskan, melaksanakan serta mengevaluasi kebijakan dan


⁸E.E. Utrech, 1985, Pengantar Hukum Administrasi Negara . hal. 46

program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dalam menjalankan perannya pemerintah diharapkan dapat mengalokasikan sumber daya dan memahami masalah yang terjadi di masyarakat serta memperbaiki kegagalan yang pernah terjadi. Sekarang ini pemerintah daerah tidak lagi sekedar sebagai pelaksana operasional kebijakan yang telah ditetapkan, namun saat ini pemerintah daerah juga menjadi agen penggerak pembangunan di daerah nya. Maka dari hal tersebut pemerintah daerah perlu cepat dan tanggap terhadap keadaan di daerahnya.

Suatu kebijakan itu dibuat karena adanya permasalahan yang mesti diatasi sehingga permasalahan itu dapat terselesaikan. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan atau keputusan yang dibuat individu, kelompokan aparat pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dan mencapai tujuan yang telah dibuat untuk kemajuan dan kemakmuran masyarakat. Selain itu pemerintah daerah mesti selalu berinovasi dan berfikir keras dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat serta mempehitungkan dampak yang akan terjadi dalam penentuan kebijakan.

2. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, banyak para ahli yang mengkaji kebijakan publik dalam membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Tujuan ini bermaksud untuk memudahkan dalam mengkaji kebijakan publik. Menurut Dunn dalam buku Winarno(2012), tahap-tahap penyusunan kebijakan adalah



1. Tahap Agenda: Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.
2. Tahap Formulasi Kebijakan Masalah telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (policy alternatives atau policy options) yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.
3. Tahap Adopsi Kebijakan Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu alternatif

kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

4. Tahap Implementasi Kebijakan Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia.
5. Tahap Evaluasi Kebijakan Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan.⁹

6. TINJAUAN TENTANG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap-tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dan mengetahui dampak atau tujuan yang terjadi disaat pelaksanaan kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan UU.

Implementasi secara luas mempunyai makna pelaksanaan UU dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan kebijakan atau program yang telah dibuat. Implementasi pada sisi lain merupakan fenomena yang kompleks mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, keluaran (output) maupun sebagai suatu dampak (outcome).¹⁰

⁹ Subarsono, A.G. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta .Pustaka Pelajar .2015 . hlm. 30

¹⁰ Dunn, William, 2000, *Analisa Kebijaksanaan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Wahab adalah implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Selain itu menurut Mazmanian dan Sebastier merupakan pelaksanaan kebijakan dasar berbentuk undang-undang juga berbentuk perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau seperti keputusan badan pengadilan.

Sementara itu menurut Grindle) mengatakan bahwa implementasi secara umum adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Sedangkan pengertian implementasi dijelaskan menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2012) bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warga negaranya. Namun dalam praktiknya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan di bawah mandat dari UU, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.

Van Meter dan Horn juga menggolongkan unsur perubahan karakteristik setidaknya dalam dua hal. Pertama, implementasi akan dipengaruhi oleh sejauh mana kebijakan menyimpang dari kebijakan sebelumnya. Kedua, proses implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah perubahan organisasi yang diperlukan. Hal yang diperlukan

bahwa implementasi yang efektif akan sangat mungkin terjadi jika lembaga pelaksana tidak diharuskan melakukan reorganisasi secara drastis.¹¹

Berdasarkan beberapa pengertian di atas mengenai implementasi, peneliti menginterpretasikan bahwa implementasi biasanya menunjukkan seluruh upaya untuk melakukan perubahan melalui sistem baru dalam pemerintahan untuk mencapai tujuan yang telah diharapkan dalam suatu kebijakan atau program. Namun tetapi hal terpenting sebelumnya pemerintah perlu mengkaji ulang hal yang akan diputuskan atau dibuat dengan memperhatikan situasi dan kondisi lingkungan. Hal ini ditujukan agar dalam pelaksanaan kebijakan nanti pemerintah sudah mempunyai gambaran yang akan terjadi di lapangan mengenai dampak yang akan timbul dalam pelaksanaan. Sehingga proses kegiatan ini tetap berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan dari suatu kebijakan tersebut.

2. Model Proses Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan suatu proses mengubah gagasan atau program menjadi tindakan dan bagaimana kemungkinan cara menjalankan perubahan tersebut. Dalam analisis kebijakan publik telah banyak dikembangkan model-model yang membahas tentang implementasi kebijakan, untuk menganalisis bagaimana proses tersebut berlangsung secara efektif, maka dapat dilihat dari berbagai model implementasi kebijakan. Pada sejarah perkembangan implementasi kebijakan, dijelaskan tentang adanya dua pendekatan guna memahami implementasi kebijakan, yakni: pendekatan Top Down dan Bottom Up. Masing-masing pendekatan mengajukan model-model kerangka kerja dalam membentuk keterkaitan antara kebijakan dan hasilnya. Sekalipun banyak scholar yang menganut aliran top down, namun dalam hal ini hanya akan menguraikan beberapa model implementasi kebijakan yang relatif baru dan banyak mempengaruhi berbagai pemikiran maupun tulisan para ahli. Berikut beberapa model-model implementasi kebijakan dari berbagai ahli:

¹¹ Nugroho, Riant. 2003. Kebijakan Publik: Perumusan, Implementasi, Evaluasi. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

1. Model yang dikembangkan oleh George C. Edward III

Pada model ini menanamkan model implementasi kebijakan publiknya dengan Direct and Indirect Impact on Implementation. Dalam pendekatan ini terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi

Berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggapan dari pihak yang terlibat dan struktur organisasi pelaksana kebijakan. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang harus mereka kerjakan. Hal tersebut dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik. Secara umum tiga hal yang penting dalam indikator ini yaitu:¹²

1. Transmisi

Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian, hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan komunikasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.

2. Kejelasan

Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (street-level-bureuacrats) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

¹² Indriyanto, Dwiyanto, 2009, *Kebijakan Publik: Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta: Gava Media. h .17

3. **Konsisten**

Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan). Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

4. **Sumber daya**

Berkenaan dengan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk carry out kebijakan secara efektif.

5. **Disposisi**

Berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk carry out kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa adanya kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka implementor kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya.

6. **Struktur Organisasi**

Berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi bureaucratic fragmentation karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif. Di Indonesia sering terjadi inefektivitas implementasi kebijakan karena kurangnya koordinasi dan kerjasama diantara lembaga-lembaga Negara dan pemerintah. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak organisasi, birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan dengan melakukan koordinasi yang baik.

7. **Model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn**

Model pendekatan top down yang dirumuskan oleh Donald Van Metter dan Carl Van Horn disebut dengan *A Model of The Policy Implementation*. Proses

implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi dan berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Ada enam variabel, menurut Donald Van Metter dan Carl Van Horn yang mempengaruhi kebijakan publik tersebut, adalah:¹³

1. Ukuran dan tujuan kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memangrealitas engan sosio-ukur yang ada dilevel pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan dilevel warga, maka agak sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

2. Sumberdaya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tetapidiluar sumberdaya manusia, sumberdaya financial dan sumber daya waktu.

3. Karakteristik agen pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Cakupan atau luas wilayah implementasi perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan imlementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

4. Sikap/kecendrungan (disposition) para pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja

¹³ Lilik Ekowati, Mas Roro, 2005, *Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program*. Surakarta: Pustaka Cakra h.. 29

implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka raakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor pelaksanaan adalah kebijakan top down yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi, begitu pula sebaliknya.

6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Melalui pemaparan model-model implementasi diatas, peneliti mengadopsi model implementasi kebijakan yang telah dikembangkan oleh Edward III. Model implementasi inilah yang akan digunakan peneliti di lapangan untuk menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Nomor 39 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Hal ini yang membuat peneliti mengambil metode model Edward karena faktor-faktor penjelasan diatas dan langkah yang akan diteliti oleh peneliti dinilai tepat untuk mencari informasi dengan model dari Edward.

7. TINJAUAN TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Secara etimologis, istilah pemerintah berasal dari kata “perintah” yang berarti menyuruh melakukan sesuatu. Sedangkan menurut terminologi pemerintah dapat diartikan menunjuk pada semua aparatur/alat perlengkapan negara sebagai kesatuan yang menjalankan segala tugas dan kewenangan/kekuasaan negara atau pemerintahan dalam arti luas meliputi bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif¹⁴

Pemerintahan daerah mulai mendapatkan tempat dalam pemerintahan Indonesia sejak era reformasi, dengan diterbitkannya Ketetapan MPR Nomor XV Tahun 1998 mengenai pelaksanaan otonomi daerah secara substantif. Hal ini diperkuat dalam UUD 1945 amandemen Pasal 18 yang menjadi dasar hukum dalam implementasi otonomi daerah atau desentralisasi. Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 berintikan bahwa NKRI dibagi atas daerah provinsi dan kabupaten/kota dimana daerah provinsi dan kabupaten/kota tersebut diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahannya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang diatur sebagai urusan pemerintah pusat. Selain itu, pemerintah daerah diberikan wewenang untuk memilih kepala pemerintah di daerah secara demokratis dan memiliki parlemen sendiri di daerah, serta berhak menetapkan Perda dan peraturan-peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan tersebut.

Aturan yang telah ditetapkan dalam konstitusi tersebut menunjukkan bahwa otonomi daerah wajib dilaksanakan karena telah mendapat amanat dari hukum yang tertinggi di negara Indonesia, sehingga sekarang pemerintahan tidak hanya berpusat di pusat saja tetapi juga di daerah. Kebijakan nasional mengenai otonomi daerah dan pemerintahan daerah telah dituangkan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

¹⁴ Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah (Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah)* (Purwokerto, STAIN Press, 2002), h. 16

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁵

Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah ini merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah Provinsi dibagikan lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang¹⁶

Menurut The Liang Gie, Pemerintah daerah adalah satuan-satuan organisasi pemerintah yang berwenang untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok yang mendiami suatu wilayah yang di pimpin oleh kepala pemerintahan daerah¹⁷

2. Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi (*otonomy*) berasal dari bahas Yunani, *auto* berarti sendiri dan *nomous* berarti hukum atau peraturan.¹⁸ Dengan demikian secara maknawi otonomi mengandung makna kemandirian dan kebebasan daerah dalam menentukan Langkah-langkah sendiri.¹⁹

¹⁵ Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

¹⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia .Diakses pada tanggal 11 november 2019,pukul 11.43

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Juniarsi Ridwan dan Ahmad Sodik Sudrajat,*Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik* (bandung:Nuansa,2010),h. 109.

¹⁹ Widarta, *Cara Memahami Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Laper Pustaka Utama, 2001),h.2

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁰

Otonomi daerah juga berarti kesempatan membangun struktur pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan daerah, membangun sistem dan pola kerja politik dan administrasi yang kompetitif, serta mengembangkan sistem manajemen pemerintahan yang efektif²¹

Dari penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dengan peraturan perundang-undangan.

3. Konsep Pemerintahan Daerah

Keberadaan pemerintah daerah secara tegas dijamin dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.²²

Pada penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikenal 3 (tiga) asas, yaitu:

1. Asas Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem otonomi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan asas ini, maka pemerintah daerah mempunyai wewenang sekaligus tanggung jawab terhadap urusan-urusan yang

²⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

²¹ Syamsuddin Harus, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah* (Jakarta: LIPP Press, 2007), h.10

²² Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

berdasarkan undang-undang telah diserahkan baik mengenai politik, kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan serta pembiayaan.²³

2. Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan/atau kepada instansi vertikal di daerah.. Menurut canil C.S.T latar belakang diadakannya sistem dekonsentrasi karena tidak semua urusan pemerintah pusat dapat diserahkan kepada pemerintahan daerah, menurut asas desentralisasi.²⁴
3. Asas Pembantuan, Tugas pembantuan merupakan asas yang menyatakan penugasan dari pemerintahan pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.²⁵

4. Konsep Otonomi Daerah

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 1 angka 6 definisi otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada hakikatnya otonomi daerah memberikan ruang gerak secukupnya bagi pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya sendiri agar lebih berdaya, mampu bersaing dalam kerjasama, dan profesional terutama dalam menjalankan pemerintahan daerah dan mengelola sumber daya serta potensi yang dimiliki daerah itu sendiri.²⁶

Menurut Zainal Arifin prinsip otonomi diberikan seluas-luasnya, yang bermakna bahwa daerah diberi wewenang untuk mengurus sendiri urusan-urusan yang menjadi wewenang daerah. Akan tetapi, pelaksanaan urusan-urusan tersebut adalah tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

²³Piran Wiroatmojo, *Otonomi dan Pembangunan Daerah, Lembaga Administrasi Negara* (Jakarta:Grafindo Media Pratama,2001),h. 2.

²⁴ C.S.T. Kansil, *Pemerintah Daerah di Indonesia* (Jakarta; Sinar Grafika,2001), h. 4.

²⁵ *Ibid*

²⁶ <https://www.kompasiana.com/simonmanalu/54f97771a333111a648b46a8/konsep-otonomi-daerah-good-governance-dan-reinventing-government-dalam-pembangunan-daerah?page=all>

M. Akbar Ali Khan yang mengemukakan bahwa konseptual, otonomi daerah cenderung sinonim dengan kebebasan daerah sendiri atau demokrasi daerah. Tidak ada satu badan kecuali rakyat setempat dan kemudian perwakilannya menikmati kekuasaan tertinggi dalam hal tindakan di kawasan daerahnya. Campur tangan pemerintah dapat dibenarkan apabila menyangkut yang lebih luas. Dengan demikian, rakyat yang lebih banyak dan perlakuan bebas dengan sendirinya dapat menyampingkan rakyat daerah dan perwakilan mereka.²⁷

Prinsip negara kesatuan bersifat *eeheidstaat* yaitu bahwa satu pemegang kedaulatan tertinggi dalam suatu negara yaitu pemerintah pusat, sehingga pada hakikatnya semua urusan menjadi hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah pusat. Tetapi, melalui desentralisasi atau otonomi pemerintahan melimpahkan sebagian wewenang untuk diurus pemerintah daerah dalam rangka untuk memberikan kesempatan kepada daerah untuk ikut berpran serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan lebih menekankan koordinasi, pengawasan serta pembinaan yang merupakan konsekuensi dianutnya bentuk negara kesatuan.²⁸

5. Kewajiban Pemerintah Daerah

Dalam melaksanakan suatu roda pemerintahan dengan tugas dan wewenang yang dimiliki tersebut, Pemerintah Daerah juga memiliki beberapa kewajiban untuk tetap menjaga daerah agar tetap dalam koridor. Kewajiban pemerintah daerah telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 67 yaitu:

Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi;

²⁷Hendra Karianga, *Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, cet.I (Jakarta:Kencana,2013), h. 76-77

²⁸ *Ibid*, h. 77.

4. Menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
6. Melaksanakan program strategis nasional; dan
7. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah.

Kewajiban yang telah diatur dalam pasal 67 tersebut dapat dilihat, bagaimana ada tujuh poin penting yang kesemuanya itu merupakan suatu bentuk penegasan untuk suatu daerah otonom dengan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai pemimpin daerah untuk menjalankan pemerintahan secara menyeluruh dan merata di semua wilayah didalam daerah tersebut.²⁹

Selain itu, terdapat pula kewajiban yang bersifat administratif yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 69 ayat 1 yaitu:

Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam 67 kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Timbul kewajiban pemerintahan daerah.

8. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah dibidang Lingkungan Hidup

Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterkan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 9 ayat (3), urusan Pemerintahan Daerah disebut urusan pemerintahan konkruen yang merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota adalah:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
2. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;

²⁹ *Ibid.hlm. 42*

3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan serta kemampuan untuk memanfaatkan segala sumber daya sebagai sumber keuangan sendiri. Namun disamping pemanfaatan sumber daya terutama sumber daya alam juga diperlukan suatu pelestarian guna berkelanjutan pemanfaatan sumber daya alam tersebut suatu bentuk tanggung jawab.

Bagian Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum.

Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Kemudian, Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan pemerintahan wajib dibagi dua, yaitu urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial. Sedangkan, urusan wajib tidak pelayanan dasar, salah satunya terkait lingkungan hidup. Perlindungan terhadap lingkungan hidup yang boleh dilakukan oleh pemerintah daerah, termasuk di dalamnya adalah penegakan hukum di bidang lingkungan.

Penegakan hukum lingkungan dapat dimaknai sebagai penggunaan atau penerapan instrumen-instrumen dan sanksi-sanksi dalam lapangan hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata dengan tujuan memaksa subyek hukum yang menjadi sasaran mematuhi peraturan perundang-undangan lingkungan

hidup. Menurut Mertokusumo³⁰, jika dalam penegakan hukum yang diperhatikan hanya lah kepastian hukum, maka unsur unsur lainnya dikorbankan. Demikian pula jika yang diperhatikan hanyalah kemanfaatan, maka kepastian hukum dan keadilan dikorbankan. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum lingkungan ketiga unsur tersebut yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan harus dikompromikan. Artinya, ketiganya harus mendapat perhatian secara proposional seimbang dalam penanganannya, meskipun di dalam praktek tidak selalu mudah melakukannya.

Sejalan dengan hal tersebut, tugas dan wewenang pemerintah daerah terkait masalah lingkungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah wajib menyelenggarakan urusan pemerintahannya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan pelestarian ekosistemnya.

Tugas dan wewenang pemerintah terhadap lingkungan hidup dalam pasal 63 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 209 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Inti pasal ini menyebutkan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah bertugas dan berwenang:

1. Menetapkan kebijakan nasional.
 2. Menetapkan norma, standart, prosedur dan kriteria
 3. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Nasional;
1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
 2. Meng-Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL- UPL)
 3. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas rumah kaca;
 4. Mengembangkan standar kerja sama;

³⁰ Andi Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 66.

5. Mengkordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
6. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati dan non hayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik³¹

1. TINJAUAN TENTANG PERATURAN DAERAH

1. Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah³². Peraturan daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan pada dasarnya peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah.

Kemandirian dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem perundang-undangan secara nasional. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum.³³

Tujuan utama dari peraturan daerah adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain;

1. Memihak kepada kepentingan rakyat

³¹<http://www.gresnews.com/berita/tips/106926-tugas-pemerintah-terhadap-lingkungan-hidup/>

³² Maria Farida Indrati S 2007. *Ilmu Perundang-undangan* Cet.Ke-7. Yogyakarta: Kanisius. hlm. 202

³³ Bagir Manan. 1995. *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*. Bandung: LPPM Universitas Bandung. hlm. 8

2. Menunjung tinggi hak asasi manusia
3. Berwawasan lingkungan dan budaya.³⁴

4. Dasar Konstitusi Memebentuk Undang-Undang

Suatu rumusan peraturan perundang-undangan harus mendapat pembenaran (*rechtvaardiging*) yang dapat diterima jika di kaji secara filosofis. Pembenaran harus sesuai dengan cita-cita kebenaran (*ideader waarheid*) dan cita-cita eadilan (*idee der gerechtigheid*), serta cita-cita kesusilaan (*idee der zedelijkheid*).³⁵ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (5) dan (6) mengamanatkan : “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat”. Kemudian dijelaskan pula, “Pemerintah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Secara tegas Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan untuk setiap daerah agar dapat melaksanakan pemerintahannya masing masing.

Untuk membuat suatu Perda, kiranya harus memperhatikan landasan perundang-undangan. Menurut ilmu pengetahuan hukum, landasan pembuatan perda,paling tidak memuat tentang landasan filosofis; landasan yuridis; landasan politis dan landasan sosiologis. Landasan filosofis adalah dasar filsafat,yaitu pandangan atau ide yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat dan kebijaksanaan pemerintah kedalam suatu rancangan peraturan perundang-undangan pemerintah daerah. Pada dasarnya tidak ada peraturan daerah yang bertentangan prinsip dasar pancasila.³⁶

Landasan yuridis adalah ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum (*rechtground*) bentuk pembuatan suatu peraturan pemerintah daerah. Selanjutnya landasan yuridis dibagi dalam tiga segi yaitu ;

³⁴ Prof. H. Rozali Abdullah, S. H. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung* Cet. Ke-1. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.hlm131

³⁵ Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (jakarta: Grafindo persada, 2009), h. 113.

³⁶ Pipi Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Pemerintah Daerah di Indonesia* (Bandung: Kencana,2005), h. 24.

1. Landasan yuridis segi formal, yaitu landasan yuridis yang memberi kewenangan bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu;
2. Landasan yuridis segi material, yaitu landasan yuridis segi isi atau materi sebagai dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu, dan
3. Landasan yuridis segi teknis, yaitu landasan yuridis yang memberi kewenangan bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu mengenai tata cara pembuatan undang-undang tersebut.
4. Landasan politis adalah garis kebijaksanaan politik yang menjadi dasar kebijaksanaan dan pengarah ketatalaksanaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
5. Landasan sosiologis adalah garis kebijakan sosilogis yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijaksanaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.³⁷

Pembentukan peraturan daerah merupakan kewenangan kepala daerah bersama sama dengan DPRD. Inisiatif pembentukan peraturan daerah bisa berasal dari kepala daerah maupun inisiatif dari DPRD.³⁸

Kemudian menurut UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah.³⁹ Jadi peraturan daerah merupakan suatu pemberian kewenangan (atribusian) untuk mengatur daerahnya dan peraturan daerah juga dapat dibentuk melalui pelimpahan wewenang (delegasi) dari peraturan.

Prinsip dasar penyusunan peraturan daerah :

1. Transparansi/keterbukaan
2. Partisipasi
3. Koordinasi dan keterpaduan.

³⁷ *Ibid.*, h. 25-26

³⁸ Hamzah Halim, Kemal Rerindo Syahrul putera, *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Perda (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis Disertai Dengan Manual)* (jakarta: Prenada Media Grup, 2010), h. 50.

³⁹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Pasal I ayat (7)

Rancangan peraturan daerah yang telah memperoleh kesepakatan untuk dibahas kemudian dilaporkan kembali kepada walikota oleh sekretaris daerah disertai dengan nota pengantar untuk walikota dari pimpinan DPRD. Proses pembahasan dilaksanakan berdasarkan peraturan tata tertib DPRD. Sebelum dilakukan pembahasan di DPRD, terlebih dahulu dilakukan penjadwalan oleh badan Musyawarah DPRD. Pembahasan pada lingkup DPRD sangat sarat dengan kepentingan politis masing-masing fraksi. Tim kerja dilembaga legislatif dilakukan oleh komisi (A s/d D).

Proses pembahasan diawali dengan rapat paripurna DPRD dengan acara penjelasan walikota. Selanjutnya pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna DPRD. Proses berikutnya adalah pembahasan oleh Komisi, gabungan Komisi, atau Panitia Khusus (pansus). Dalam proses pembahasan apabila DPRD memandang perlu dapat dilakukan studi banding ke daerah lain yang telah memiliki peraturan daerah yang sama dengan substansi rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas. Dalam hal proses pembahasan telah dianggap cukup, selanjutnya pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPRD yang didahului dengan pendapat akhir Fraksi. Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah selanjutnya disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Penyampaian rancangan peraturan daerah tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Penetapan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah tersebut dilakukan oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut.

4. Asas Pembentukan Perda

Pembentukan Perda yang baik harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan.
4. Dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. Keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Di samping itu materi muatan Perda harus mengandung asas-asas sebagai berikut:

1. Asas pengayoman, bahwa setiap materi muatan Perda harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
2. Asas kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesiasecara proporsional.
3. Asas kebangsaan, bahwa setiap muatan Perda harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistic (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.
4. Asas kekeluargaan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

5. Asas kenusantaraan, bahwa setiap materi muatan Perda senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Perda merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
6. Asas bhinneka tunggal ika, bahwa setiap materi muatan Perda harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
7. Asas keadilan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
8. Asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap materi muatan Perda tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.
9. Asas ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap materi muatan Perda harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
10. Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.
11. Asas lain sesuai substansi Perda yang bersangkutan.

Selain asas dan materi muatan di atas, DPRD dan Pemerintah Daerah dalam menetapkan Perda harus mempertimbangkan keunggulan lokal /daerah, sehingga mempunyai daya saing dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerahnya.

Prinsip dalam menetapkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menunjang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme APBD, namun demikian untuk mencapai tujuan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat daerah bukan hanya melalui mekanisme tersebut tetapi juga dengan meningkatkan daya saing dengan memperhatikan potensi dan keunggulan lokal/daerah, memberikan insentif (kemudahan dalam perijinan, mengurangi beban Pajak Daerah), sehingga dunia usaha

dapat tumbuh dan berkembang di daerahnya dan memberikan peluang menampung tenaga kerja dan meningkatkan PDRB masyarakat daerahnya.

12. Mekanisme Pengawasan Perda

Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan meliputi pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pengawasan terhadap produk hukum daerah.

Pengawasan terhadap Perda dapat berupa evaluasi dan klarifikasi. Khusus pada Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang menjadi peraturan yang terendah dalam hirarki peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, selain itu juga Peraturan Daerah Kabupaten/Kota juga paling banyak di Indonesia jika ditinjau dari banyaknya Kabupaten/Kota di Indonesia menjadi peraturan yang mendapat perhatian lebih dari Pemerintah Pusat dikarenakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang menjadi peraturan yang dampaknya langsung pada masyarakat.⁴⁰

13. Materi Muatan Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2011

Materi muatan Peraturan Daerah adalah materi yang berhubungan dengan urusan otonomi daerah (desentralisasi) dan materi yang berhubungan dengan tugas pembantuan.⁴¹ Artinya bahwa materi yang terkandung didalam Peraturan Daerah merupakan suatu urusan daerah itu sendiri yang di terbitkan guna menciptakan cita-cita hukum di tengah masyarakat.

1. Lingkungan Hidup

Menurut Otto Soemarwoto, Lingkungan Hidup adalah Semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang kita tempati dan mempengaruhi kehidupan kita. Menurut batasan tersebut secara teoritis ruang yang dimaksud tidka terbatas jumlahnya. Adapun secara praktis ruang yang dimaksud selalu dibatasi menurut kebutuhan yang dapat ditentukan.

⁴⁰ Ateng Syafrudin, *Titik Berat Otonomi Daerah pada Derah Tingkat II dan Perkembangannya, Manda Maju*, Bandung, 1991, Hlm. 8

⁴¹ Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia* (Bandung, UI press, 1998), h. 67.

Sedangkan menurut Undang-Undang 23 Tahun 1997, Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.⁴²

2. Retribusi Persampahan/kebersihan

Menurut UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan untuk pungutan atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga dan perdagangan. Di dalamnya tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, dan sosial.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan antara lain biaya pengumpulan, pengangkutan dan pengelolaan sampah dan/atau pemusnahan sampah termasuk sewa lokasi TPA.

Struktur tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis/volume sampah yang dihasilkan dan kemampuan masyarakat. Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Masa retribusi adalah jangka waktu 1 (satu) bulan.

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan. Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga menyebabkan kerugian Keuangan Daerah diancam pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang berlaku.⁴³

⁴² <http://www.lingkungan.lovelybogor.com/pengertian-dan-definisi-lingkungan-hidup/>

⁴³ <http://www.ampl.or.id/digilib/read/retribusi-pelayanan-persampahan-kebersihan/47583>

3. Tinjauan Tentang Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasan kepada daerah untuk menggali pendanaan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah menurut Ahmad Yani adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴⁴ Sedangkan pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Abdul Halim adalah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang dipisahkan dan lain-lain.⁴⁵

Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dari daerah melalui sektor-sektor ekonomi dalam wilayah sendiri yang diatur berdasarkan peraturan daerah maupun perundang-undangan.

Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya menjadi tinggi dan juga dilarang membuat peraturan pendapatan daerah yang menghambat mobilitas-mobilitas penduduk, lalu lintas barang atau jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor. Yang dimaksud dengan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi adalah peraturan daerah yang mengatur pengenaan pajak dan retribusi oleh daerah terhadap objek-objek yang telah dikenakan pajak oleh pemerintah pusat dan provinsi sehingga menyebabkan menurunnya daya saing daerah.

2. TINJAUAN TENTANG RETRIBUSI

⁴⁴ Ahmad yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*(Jakarta : Rajawali Pers, 2013), h. 51

⁴⁵ Abdul Halim, Muhammad Syam Kusufi, *Akutansi Sektor Publik : Akutansi Keuangan Daerah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), h. 10

1. Pengertian Retribusi

Retribusi daerah, sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.⁴⁶ Dalam arti lain, retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari Negara.

Retribusi daerah menurut Ahmad Yani yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.⁴⁷

Jadi dari beberapa pengertian diatas dapat kita tarik pengertian bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat atau badan. Namun tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi.

1. Objek Retribusi Daerah adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu:
 1. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan Retribusi Jasa Khusus.⁴⁸

⁴⁶ MARIHOT PAHALA SIAHAAN, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 432.

⁴⁷ Ahmad Yani, *Op.Cit*, h. 63

⁴⁸ *Undang-Undang Pajak Lengkap* Tahun 2011 Edisi Asli, (Jakarta : Penerbit Mitra Wacana Media, 2011), h. 416 Bagian Kedua Pasal 109

2. Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersil yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.⁴⁹
3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.⁵⁰

Karena retribusi kontra prestasinya langsung dirasakan, maka dari sudut sifat paksaannya lebih mengarah pada hal yang bersifat ekonomis, artinya apabila seseorang atau badan mau membayar retribusi, maka manfaat ekonominya dapat langsung dirasakan. Namun, apabila manfaat ekonominya telah dirasakan, tetapi retribusinya tidak dibayar, maka secara yuridis pelunasannya dapat dipaksakan seperti pajak.⁵¹ Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 1 menentukan bahwa objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah, tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan Sosial dan Ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi.

Undang-undang nomor 34 tahun 2000 menjelaskan bahwa untuk dapat dipungut pada suatu daerah, setiap jenis retribusi daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah.⁵² Untuk dapat diterapkan dan dipungut pada suatu daerah provinsi, kabupaten, atau kota, harus terlebih dahulu ditetapkan peraturan daerah tentang retribusi daerah tersebut. Peraturan daerah tentang suatu retribusi daerah diundangkan dalam lembaran daerah yang bersangkutan. Peraturan tentang retribusi daerah tidak

⁴⁹ Ibid, h. 419 Bagian Ketiga Pasal 126

⁵⁰ bid, h. 422 Bagian Keempat Pasal 140

⁵¹ Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2004), hlm.

⁵² Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 452

boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undang yang lebih tinggi.⁵³

Retribusi Daerah adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.⁵⁴ Berbeda dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah. Unsur yang melekat pada pengertian retribusi adalah sebagai berikut:

1. Pungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang
2. Sifat pungutannya dapat di paksakan
3. Pemungutannya dilakukan oleh Negara
4. Digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum
5. Imbalan langsung dapat diserahkan oleh pembayar retribusi.⁵⁵

6. Tinjauan Tentang Pengelolaan Sampah

Umumnya, masyarakat mengenal sampah sebagai sesuatu benda yang dihasilkan dari berbagai benda yang telah digunakan dan tidak diperlukan lagi oleh manusia.⁵⁶ Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah, “sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.”. Dalam Perda Kabupaten Muna Nomor

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat, 2005, hlm. 424

⁵⁵ Ibid,

⁵⁶ Mohamad Rizal, 2011, Analisis Pengelolaan Persampahan Perkotaan (Studi Kasus Pada Kelurahan Boya Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala) dalam Jurnal SMARTek, Fakultas Teknik, Universitas Tadulako, Vol. 9 No. 2. hlm 157

06 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum disebutkan bahwa sampah adalah barang-barang yang merupakan kotoran yang berasal dari perorangan, rumah tangga, perumahan, kantor, dan tempat-tempat umum atau lingkungan khususnya.

Kemudian dalam ayat (5) pengelolaan sampah dimaksud adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah adalah nama yang tepat untuk pengumpulan, pengangkutan, pembuangan, atau pengolahan ulang dan pengawasan limbah. Istilah ini ditujukan untuk material, limbah material yang diproduksi melalui aktivitas manusia. Material ini diolah untuk mencegah dampak kerugian material terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Limbah yang diolah termaksud didalamnya adalah semua bentuk material seperti gas, zat cair, zat padat dan zat radio aktif.⁵⁷

Zat atau bahan yang dapat mengakibatkan pencemaran disebut polutan, yang salah satu contohnya adalah sampah. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah didefinisikan oleh manusia menurut derajat keterpakaiannya, dalam proses-proses alam sebenarnya tidak ada konsep sampah, yang ada hanya produk-produk yang dihasilkan setelah dan selama proses alam tersebut berlangsung. Akan tetapi karena dalam kehidupan manusia didefinisikan konsep lingkungan maka sampah dapat dibagi menurut jenis-jenisnya.

Dalam UU Pengelolaan Sampah, disebutkan bahwa ada tiga klasifikasi sampah yang dikelola berdasarkan undang-undang tersebut, yaitu

1. sampah rumah tangga;
2. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
3. sampah spesifik.

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Dalam Pasal 3 UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah disebutkan bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asaskebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

⁵⁷ Waste Management Resource, 2009, diakses dari <http://www.wrfound.org.uk/>, diakses pada tanggal 17 Maret 2017.

Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Terkait pengelolaan sampah, pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas untuk:

1. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
2. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
3. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
4. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
5. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
6. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Lebih lanjut, dalam UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, juga dinyatakan bahwa pemerintahan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah mempunyai kewenangan:

1. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
2. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kotasesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
3. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
4. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah; melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua

puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan

5. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

Objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf b dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, meliputi:

1. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
2. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
3. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
4. Yang dikecualikan dari objek retribusi dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu No.39 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

5. FIQH SIYASAH

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Istilah *Fiqh Siyasah* merupakan *tarqib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyasah*. Secara etimologis, Fiqh merupakan bentuk *mashdar* (gerund) dari tashrifan kata *fiqha-yafqahu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu.

Sedangkan secara terminologis, fiqh lebih populer di definisikan sebagai berikut: Ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.

Sementara mengenai asal kata *siyasah* terdapat dua pendapat. Pertama, sebagaimana di anut AL-Maqrizy menyatakan, *siyasah* berasal dari bahasa mongol, yakni dari kata *yasah* yang mendapat imbuhan huruf sin berbaris kasrah di awalnya sehingga di baca *siyasah*. Pendapat tersebut di dasarkan kepada sebuah kitab undang-

undang milik jengish khan yang berjudul ilyasa yang berisi panduan pengelolaan Negara dengan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu.

Sedangkan secara terminologis banyak definisi siyasah yang di kemukakan oleh para yuridis islam. Menurut Abu al-Wafa Ibn ‘Aqil, siyasah adalah sebagai berikut: *“Siyasah berarti suatu tindakan yang dapat mengantar rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan , kendati pun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya”*⁵⁸

Dalam redaksi yang berbeda Husain Fauzy al-Najjar mendefinisikan siyasah sebagai berikut: *“siyasah berarti pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan (yang tepat) demi menjamin terciptanya kebaikan bagi mereka.*

Dan definisi yang paling ringkas dari Ibn Manzhur tentang siyasah adalah *“ mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.”*

Setelah di uraikan definisi fiqh dan siyasah, baik secara etimologis maupun terminologis, perlu juga kiranya di kemukakan definisi fiqh siyasah. Penting dicatat, di kalanagn teoritisi politik islam, ilmu fiqh siyasah itu sering juga di sinonimkan dengan ilmu siyasah syar’iyyah. Sebagaimana dijelaskan di atas dapat di tarik kesimpulan, fiqh siyasah adalah ilmu Tata Negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan ummat manusia pada umumnya dan Negara pada khususnya, berupa penetapan hokum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghadirkannya dari berbagai kemudaratan yang mungkin timbul dalam kejidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.

2. Cakupan Fiqh Siyasah

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukn ruang lingkup kajian fiqh siyasah. diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang.

⁵⁸ Ibn Manzhur, Lisan al-‘Arab Jilid 6 (bierut : Dar al-Shadir, 1986), hal. 108

Menurut Al Mawardi, ruang lingkup kajian fiqh siyasah mencakup:

1. Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (siyasah dusturiyah).
2. Ekonomi dan militer (siyasah maliyah)
3. Peradilan (siyasah qadha'iyah)
4. Hukum perang (siyasah harbiah).
5. Administrasi negara (siyasah idariyah).⁵⁹

Sedangkan Ibn Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu:

1. Peradilan.
2. Administrasi Negara.
3. Moneter.
4. Hubungan Internasional.⁶⁰

Sementara Abdul wahhab khallaf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja yaitu:

1. Peradilan.
2. Hubungan Internasional.
3. Dan keuangan Negara.

Berbeda dengan tiga pemikirandi atas, T.M. Hasbi malah membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang yaitu:

1. Politik pembuatan perundang-undangan.
2. Politik hukum.
3. Politik peradilan.
4. Politik moneter/ekonomi.
5. Politik administrasi.
6. Politik hubungan internasional.
7. Politik pelaksanaan perundang-undangan.
8. Politik peperangan.⁶¹

⁵⁹ Pembagian ini diuraikan dalam kitabnya al-ahkam al-sulthaniah

⁶⁰ Ibn Taimiyah, *al-siyasah al-syar'iyah fi ishalah al-ra'i wa al-ra'iyah*

⁶¹T.M.Hasbi ash-Shiddiqy, *pengantar siyasah syari'iyah*, (Yogyakarta:Madah,t.tp.),h.8.

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian fiqh siyasah dapat di sederhanakan menjadi tiga bagian pokok.

1. Al-Siyasah Al-Dusturiyah (Politik Perundang-Undangan) : Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (tasyri'iyah) oleh lembaga legislatif, peradilan (qadha'iyah) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (idariyah) oleh birokrasi atauaksekutif
2. Al-Siyasah Al-Kharijah (Politik Luar Negeri) : Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga negara non-muslim (al-siyasah al-duali al-'am) atau disebut juga dengan hubungan internasional.
3. Al-Siyasah Al-Maliyah (Politik Keuangan dan Moneter) : Permasalahan yang termasuk dalam siyasah maliyah ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.

4. Retribusi Pelayanan dan Persampahan dalam Perspektif Islam

Di dalam Islam tidak ada sistem retribusi dalam sistem pendapatan negara, karena pada zaman Rasulullah dan para sahabat tidak ada pemberlakuan kebijakan retribusi yang dijadikan sumber pendapatan negara, adapun macam-macam sumber pendapatan keuangan dalam sistem pemerintahan Islam yaitu:

1. Pajak

Pajak menurut Yusuf Qaradhawi adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disatu pihak dan untuk merealisasi sebagai tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara⁶².

Yusuf Qardhawi dalam kitab *Fiqhuz Zakah* (II/1077) menyatakan " Dan sudah pasti bertambahnya jumlah penduduk itu membutuhkan tambahan pembiayaan juga, semua itu membutuhkan dana yang besar.Negara terkadang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut. Dan tidak ada jalan lain selain dengan mengumpulkan pajak. Dan itu termasuk jihad harta". Dalam kondisi seperti ini maka

⁶² Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta :Litera Antarnusa, 2004), hlm. 999

seorang muslim diperintahkan untuk berjihad dengan hartanya untuk melindungi negaranya, dan memperkokoh umatnya, menghidupkan agamanya, hartanya dan kehormatannya.⁶³

Seperti halnya dengan pajak bahwa penerimaan dari retribusi daerah merupakan penerimaan suatu daerah yang hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum pemerintah daerah untuk merealisasikan tujuan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah sendiri. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran Allah SWT berfirman dalam Surah At-Taubah ayat 29:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

*Artinya : perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk.*⁶⁴

Diperbolehkan memungut pajak atau retribusi menurut para ulama alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat, karenadana pemerintah tidak cukup untuk membiayai berbagai pengeluaran yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan. Sedangkan mencegah kemudharatan adalah sebuah kewajiban.

Abdul Qadim berpendapat pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang/harta.⁶⁵

Dari beberapa pengertian di atas nampak bahwa definisi yang dikemukakan oleh Abdul Qadim lebih tepat dan dekat dengan nilai-nilai Syariah, karena di dalam definisi yang dikemukakannya diterangkan lima unsur penting pajak menurut syariah, yaitu :

1. Diwajibkan oleh Allah SWT

⁶³ Yusuf Qardhawi, *Fiqh az-Zakah*, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1973), hlm. 998.

⁶⁴ *Al-Qur'an Surah At-Taubah Ayat 29*

⁶⁵ Santos, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, (Bandung : Pustaka Bandung), h. 815

2. Objeknya harta
3. Subjeknya adalah kaum muslim yang kaya
4. Diberlakukan karena adanya kondisi darurat (khusus), yang harus segera diatasi oleh Ulil Amri.

1. Anfal, Ghanimah, Fa'i dan Khumus

Ibnu Abbas dan mujahid berpendapat bahwa anfal adalah ghanimah, yakni segala harta kekayaan orang kafir yang dikuasai oleh kaum muslimin melalui perang penaklukan. Pihak yang berwenang untuk mendistribusikan ghanimah adalah Rasulullah SAW dan para Khalifah setelah beliau.

Rasulullah SAW telah membagikan ghanimah Bani Nadhir kepada kaum muhajirin dan tidak kepada anshar, kecuali Sahal bin Hanif dan Abu Dujanah karena keduanya fakir. Rasulullah SAW juga memberikan gharimah kepada mu'alaf pada perang hunain dalam jumlah yang besar. Hal tersebut juga dilakukan pada masa khulafaur rasyidin, khalifah berhak membagikan gharimah kepada pasukan perang, ia juga dapat mengumpulkannya fai, jizyah dan kharaj untuk dibelanjakan demi terwujudnya kemaslahatan kaum muslimin.⁶⁶

Fa'i adalah segala harta kekayaan orang-orang kafir yang dikuasai oleh kaum muslimin tanpa peperangan. Seperti yang pernah terjadi pada Bani Nadhir, atau orang-orang kafir yang melarikan diri karena takut terhadap kaum muslimin, dengan meninggalkan rumah dan harta mereka, sehingga harta tersebut dikuasai oleh kaum muslimin, atau orang-orang kafir takut dan melakukan perdamaian dengan kaum muslimin sereta dengan menyerahkan sebagian harta dan tanah mereka, seperti yang terjadi pada penduduk fidak.

Harta fa'i ini menjadi milik Rasulullah SAW, sebagian dibelanjakan oleh beliau untuk membelanjakan keperluan keluarganya selama satu tahun, sisanya dijadikan oleh beliau untuk keperluan amunisi dan penyediaan senjata perang.

Setelah beliau wafat, Abu Bakar dan Umar melakukan hal yang sama. Setelah wafatnya Rasulullah SAW dan kerabat beliau dimasukan ke dalam baitul mal, untuk digunakan demi kemaslahatan kaum muslimin dan jihad fii sabilillah.

⁶⁶ Gusfahmi, Op.Cit, h. 86-118

2. Kharaj

Kharaj adalah hak kaum muslimin atas tanah yang ditaklukan dari orang kafir, baik melalui peperangan maupun jalan damai. Oleh karena itu kharaj dibagi menjadi dua, yaitu : kharaj unwah dan kharaj shulhi.⁶⁷

Kharaj unwah adalah kharaj yang diambil dari semua tanah yang dikuasai oleh kaum muslimin dari orang-orang kafir secara paksa melalui perang, misalnya tanah Irak, Syam dan Mesir.

Sedangkan kharaj shulhi adalah kharaj yang diambil dari setiap tanah yang penduduknya telah menyerahkan diri kepada kaum muslimin secara damai. Kharaj ini ada seiring dengan terjadinya perdamaian yang disepakati diantara kaum muslimin dan pemilik tanah tersebut. Apabila disepakati bahwa tanah tersebut menjadi hak kaum muslimin dan penduduk tinggal di atasnya dengan kesediaan membayar kharaj, maka kharaj berlaku secara permanen atas tanah tersebut. Artinya, ia tetap sebagai tanah kharajiyah sampai hari kiamat, walaupun penduduknya berubah menjadi kaum muslimin atau dijual kepada orang Islam, atau ada sebab yang lainnya. Apabila disepakati bahwa tanah tersebut tetap menjadi milik mereka dan dikuasai oleh mereka dengan membayar sejumlah kharaj yang ditetapkan. Maka kharaj tersebut menempati posisi Jizyah, yang akan gugur dengan keislaman mereka atau tanah tersebut dijual kepada seorang muslim.

Sedangkan untuk menetapkan besarnya kharaj, khalifah dapat bermusyawarah dengan para ahli yang dapat memperhitungkan luas tanah, atau tanamannya, atau diukur berdasarkan kadar hasil panennya. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh khalifah Umar ketika akan menetapkan kharaj atas tanah sawad. Maka ketika akan menetapkan kharaj haruslah diperhatikan kondisi tanah tersebut, tingkat kesuburannya, tingkat produksinya, cara pengairannya, karena semua hal tersebut beragam. Termasuk harga produk pertaniannya, letak geografisnya dari pasar, kota, transportasi dan sebagainya. Pada prinsipnya tidaklah ditetapkan kharaj atas pemilik di luar batas kemampuan pemiliknya.⁶⁸

⁶⁷ Loc.Cit

⁶⁸ Gusfahmi, Op.Cit,h.119

Kharaj berbeda dengan ‘usyur’. Usyur adalah apa yang diambil atas hasil pertanian tanah ‘usyriyyah’ yang termasuk tanah ‘usyriyyah’ adalah :

1. Jazirah Arab
2. Tanah yang penduduknya masuk Islam secara damai, seperti di Indonesia
3. Tanah unwah yang dibagikan kepada pasukan perang kaum muslimin,
4. Tanah Khaibar adalah tanah yang penduduknya melakukan perdamaian dengan kaum muslimin dengan kesepakatan tanah tersebut milik mereka. Maka apabila mereka masuk Islam atau dijual kepada seorang muslim, tanah tersebut menjadi tanah “Usyriyyah”.

Kharaj adalah hak kaum muslimin, dan dipergunakan untuk kemaslahatan negara, seperti membayar gaji pegawai, tentara, pengadaan senjata, diberikan kepada para janda, dan orang-orang yang membutuhkan, dalam hal ini khalifah menyalurkannya sesuai dengan pendapat dan ijtihadnya.⁶⁹

Dalam hukum Islam tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah termasuk al-kharaj artinya sampah dan kebersihan dapat menjadi lahan pendapatan milik umum yang berfungsi sosial, maka berarti bahwa kepentingan masyarakat banyak harus di dahulukan dan pemerintah yang mempunyai hak untuk mengelola serta memanfaatkan peluang pendapatan tersebut karena, termasuk aset negara.

Seperti halnya dalam Bab V pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu nomor 39 Tahun 2011 yaitu “Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut”. Dengan demikian, pemerintah dan seluruh perangkatnya dalam mengambil kebijakan harus berdasarkan pertimbangan kebaikan, aparat pemerintah tidak diperkenankan mengambil sebuah kebijakan berdasarkan satu pertimbangan saja melainkan harus dengan berbagi pertimbangan yang matang.

Berkaitan dengan aset-aset negara, pemerintah berkewajiban untuk mengelola aset tersebut secara maksimal, menjaganya dengan baik dan mengalokasikannya

⁶⁹ Gusfahmi, Op.Cit, h. 119

secara tepat dan terarah demi kemaslahatan bersama, seperti yang tercantum dalam Al-Quran Al-Anbiya' ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: "Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam".⁷⁰

Menurut ayat diatas, manusia diharuskan untuk menjaga harta benda dan kekayaan yang telah diberikan oleh Allah Swt dan tidak diperkenankan untuk merusaknya. Hal ini juga menjadi keharusan bagi para pejabat pemerintah untuk mendistribusikan keuangan untuk masyarakat banyak.

Mengenai pelayanan persampahan yang mana pendapatan retribusi tersebut merupakan aset negara yang diserahkan pemerintah kepada Dinas Lingkungan Hidup sebagai pengelolaanya, para ulama' madzhab hanafiyah berpendapat bahwasannya pengelolaan tersebut hasilnya harus dimasukkan kebaitul mal, karena merupakan aset negara yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Dalam ushul fiqh terdapat prinsip al-mashlahah al-mursalah, yakni kemaslahatan yang tidak disyari'atkan oleh syar'i dalam wujud hukum dalam rangka menciptakan kemaslahatan disamping tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan.

Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Swt dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 220 yang berbunyi:

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَاجْتُوبُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : "Tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (Q.S. Al-Baqarah: 220)⁷¹

⁷⁰ Al Quran Surah Al-Anbiya' ayat 10

⁷¹Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 220

Al-maslahah mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain al-maslahah mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemazdaratan (kerusakan).

BAB III

METODE PENELITIAN

- 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**
- 1. Sejarah Kabupaten Labuhan Batu**

1. Sebelum Penjajahan Belanda

Sistem Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu sebelum penjajahan Belanda adalah bersifat monarkhi. Kepala pemerintahan disebut Sultan dan Raja yang dibantu oleh seorang yang bergelar Bendahara Paduka Sri Maharaja dan bertugas sebagai Kepala Pemerintahan sehari-hari (semacam Perdana Menteri).

Kesultanan/kerajaan yang terdapat di wilayah Kabupaten Labuhanbatu pada waktu itu terdiri dari 4 (empat) kesultanan yaitu :

1. Kesultanan Kota Pinang berkedudukan di Kota Pinang.
2. Kesultanan Kualuh berkedudukan di Tanjung Pasir.
3. Kesultanan Bilah berkedudukan di Negeri Lama.
4. Kesultanan Panai berkedudukan di Labuhan Bilik.
5. Ditambah 1 (satu) Half-bestuur yaitu Kerajaan Kampung Raja berkedudukan di Tanjung Medan

6. Zaman Penjajahan Belanda

Secara pasti tidak diketahui kapan Belanda masuk ke Labuhanbatu, dari berbagai keterangan yang dihimpun diperoleh keterangan bahwa Belanda masuk Labuhanbatu berkisar tahun 1825. Namun ada pula keterangan yang mengatakan bahwa kedatangan Belanda ke Labuhanbatu setelah selesai Perang Paderi (sekitar tahun 1831).

Pada tahun 1862 kesatuan Angkatan Laut Belanda di Bawah Pimpinan “Bevel Hebee” datang kekampung Labuhanbatu (di Hulu Kota Labuhan Bilik sekarang) melalui sungai Barumon. Di Kampung Labuhanbatu tersebut Belanda membangun tempat pendaratan yang terbuat dari batu beton. Lama kelamaan tempat pendaratan tersebut berkembang menjadi tempat pendaratan/persinggahan kapal-kapal yang kemudian menjadi sebuah kampung yang lebih besar, namanya menjadi “Pelabuhan Batu”, akhirnya nama Pelabuhan Batu ini dipersingkat sebutannya menjadi “Labuhanbatu”. Kemudian nama itu melekat dan ditetapkan menjadi nama Wilayah Kabupaten Labuhanbatu.

Dalam perkembangan selanjutnya Pemerintah Kolonial Belanda secara yuridis formal menetapkan Gouverment Bisluit Nomor 2 Tahun 1867 tertanggal 30

September 1867 tentang pembentukan Afdeling Asahan yang meliputi 3 (tiga) Onder Afdeling yaitu :

1. Onder Afdeling Batu Bara dengan Ibukota Labuhan Ruku.
2. Onder Afdeling Asahan dengan Ibu Kota Tanjung Balai.
3. Onder Afdeling Labuhanbatu dengan Ibukota Kampung Labuhanbatu.

Dan secara administratif pemerintahan wilayah Labuhanbatu merupakan bagian dari wilayah Afdeling Asahan yang dipimpin Asisten Residen (Bupati) sedangkan Onder Afdeling dipimpin Contreleur (Wedana).

Pada awalnya Contreleur Labuhanbatu berkedudukan di Kampung Labuhanbatu, kemudian pada tahun 1895 dipindahkan ke Labuhan Bilik, tahun 1924 dipindahkan ke Marbau, tahun 1928 dipindahkan ke Aek Kota Batu dan pada tahun 1932 dipindahkan ke Rantauprapat sampai kemerdekaan diproklamkan 17 Agustus 1945.

4. Zaman Penjajahan Jepang

Pada Tanggal 3 Maret 1942 bala tentara Dai Nippon (Jepang) mendarat di Perupuk (Tanjung Tiram). Dari Perupuk tentara Jepang bergerak ke Tanjung Balai dan selanjutnya masuk ke wilayah Labuhanbatu untuk merebut Kota Rantauprapat.

Pada masa pemerintahan Jepang Sistem Pemerintahan Hindia Belanda dilanjutkan dengan Sistem Pemerintahan Zelf Bestuur dan kekuasaan Sultan/Raja berlangsung. Untuk memonitoring kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Sultan/Raja, Pemerintah Jepang membentuk Fuku Bunsyuco. Disamping itu istilah-istilah Pimpinan Tingkatan Pemerintahan diganti dari Bahasa Belanda ke Bahasa Jepang.

5. Setelah Proklamasi

Pada tanggal 2 Oktober 1945, Mr. Teuku Muhammad Hasan diangkat menjadi Gubernur Sumatera, kemudian pada tanggal 3 Oktober 1945 Gubernur Sumatera mengabarkan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang pada saat itu dihadiri oleh utusan/wakil-wakil daerah. Sesampainya di daerah masing-masing Utusan Daerah tersebut mengadakan pertemuan dengan pemuka-pemuka masyarakat untuk membentuk Komite Nasional Daerah (KND) Labuhan batu.

Pada tanggal 16 malam 17 Oktober 1945 bertempat di rumah dinas Kepala PLN Rantauprapat diadakan rapat dan secara resmi tanggal 17 Oktober 1945 dibentuk Komite Nasional Daerah Labuhanbatu. Dalam rapat tersebut juga ditetapkan sebagai Ketua adalah Abdul Rahman sekaligus sebagai Kepala Pemerintahan dan wakil ketuanya dr.Hidayat.

Setelah terbentuknya Komite Nasional Daerah Labuhanbatu, maka Pemerintahan Swapraja di Labuhanbatu menjadi berakhir. Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintahan diambil alih oleh Komite Nasional daerah Labuhanbatu. Dengan Demikian pada tanggal 17 Oktober 1945 secara resmi telah dibentuk Pemerintahan di Kabupaten Labuhanbatu.

Pada tanggal 26 Juni 1946 Dewan (Legislatif) Keresidenan Sumatera Timur menetapkan antara lain : mengangkat 6 orang Bupati untuk 6 Kabupaten di Sumatera Timur, salah satu diantaranya adalah Gause Gautama Pimpinan Taman Siswa Kisaran diangkat menjadi Bupati Labuhanbatu.

Ketetapan dimaksud selanjutnya dikukuhkan dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera tanggal 26 Juni 1946 dan berlaku terhitung mulai tanggal 1 Juli 1946. dengan demikian istilah Bupati mulai digunakan sejak tanggal 1 Juli 1946 di 6 Kabupaten di Sumatera Timur termasuk Labuhanbatu.

Adapun nama-nama Bupati Labuhanbatu sejak tanggal 17 Oktober 1945 sampai sekarang adalah :

Tabel 3:1 Daftar Bupati Labuhan Batu yang pernah menjabat

NO	NAMA BUPATI	MASA JABATAN
1	Abdul Rahman	1945- 1946
2	Gause Gautama	1946-1947
3	Syabbuddin Siregar	1947-1948
4	Djamaluddin Tambunan	1948 -1951
5	Abdul Wahid ER	1951-1954

6	Ibnu Saadan	1954-1956
7	T. Badja Purba	1956-1958
8	Fachruddin Nasution	1958-1959
9	Yahya Yakub	1959-1961
10	H. Idris Hasibuan	1961-1966
11	H. Iwan Maksum	1966-1974
12	H. Asrol Adam	1974-1979
13	H. Djalaluddin Pane	1979-1984
14	Abdul Manan	1984-1989
15	H. Ali Hanafiah	1989-1994
16	Drs. H.B. Ispensyah Rambe	1994-1999
17	Drs.HR.Hadisiswoyo Al Haj	1999-2000
18	H.T. Milwan	2000-2005
19	Syaparuddin, SH	2005
20	HT. Milwan	2005-2009
21	Dr.H.TigorPanusunanSiregar	2010-2015
22	Amran Uteh	2015-2016
23	Pangonal Harahap	2016-2018
24	Andi Suhaimi Dalimunthe	2018- sekarang

Pada mulanya jumlah kecamatan di kabupaten ini adalah 22 kecamatan. Dengan dibentuknya Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, maka jumlah kecamatan di kabupaten ini menjadi 9 kecamatan. Berikut nama-nama kecamatan tersebut:

1. Bilah Barat
2. Bilah Hilir
3. Bilah Hulu
4. Panai Hilir
5. Panai Hulu
6. Panai Tengah
7. Pangkatan
8. Rantau Selatan

9. Rantau Utara

Sejak 24 Juni 2008, jumlah kecamatan di kabupaten Labuhanbatu berkurang dengan adanya pemekaran dari kabupaten ini, yaitu melalui pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

10. Sejarah Kecamatan Rantau Selatan

Kecamatan Rantau Selatan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Labuhan Batu. Kecamatan Rantau Selatan dibentuk pada tahun 1993 .Dan sejak itu kecamatan ini sudah dipimpin oleh 8 orang camat. Berikut ini adalah nama camat yang pernah memimpin Kecamatan Rantau Selatan .

Tabel 3:2 di bawah ini. Camat Rantau Selatan :

NO	NAMA CAMAT	PERIODE JABATAN
1	Drs. Ali Muthir	1993-1995
2	Drs. Mahludin lubis	1995-1997
3	Drs. Rahman Harahap	1997-1999
4	Drs.M. Kahfi Tambunan	1999-2005
5	H. Habibuddin. AP	2005-2009
6	Syahrul Harahap,S.Sos	2009-2013
7	Drs. H. Ikramsyah Putra Nasution	2013-2016
8	Ibni Aipal Zahni	2016- sekarang

Sumber : Data Kantor Kecamatan Rantau Selatan.

11. Letak Geografis

Geografis berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan bumi atau letak suatu tempat dalam kaitannya dengan daerah lain di sekitarnya. Dalam pembahasan skripsi ini yang dimaksud adalah kabupaten Labuhan Bابتu dan Kecamatan Rantau Selatan.



Pada mulanya luas kabupaten ini adalah 9.223,18 km² atau setara dengan 12,87% dari luas Wilayah Provinsi Sumatera Utara. Sebagai Kabupaten terluas kedua setelah Kabupaten Tapanuli Selatan, sedangkan jumlah penduduknya sebanyak 1.431.605 jiwa pada tahun 2007. Kabupaten Labuhanbatu terletak pada koordinat 10 260 – 20 110 Lintang Utara dan 910 010 – 950 530 Bujur timur. Dengan dibentuknya Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Kabupaten Labuhanbatu Utara, maka luas kabupaten ini menjadi 2.562,01 km² dan penduduknya sebanyak 857.692 jiwa pada tahun 2008, dan jumlah penduduk sekitar 504.324 jiwa (2017) dengan kepadatan penduduk 234 jiwa/km².⁷²

Sedangkan untuk Kecamatan Rantau Selatan adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara. Luas wilayahnya adalah 64,32 km² dengan jumlah penduduk sebesar 57.948 jiwa. Kecamatan Rantau Selatan mempunyai ketinggian lebih kurang 43 meter dari permukaan laut. Kecamatan Rantau Selatan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

⁷²https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Labuhanbatu, diakses tanggl 25 september 2019

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Rantau Utara
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bilah Hulu
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bilah Hulu
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Rantau Utara

Berikut ini adalah luas dari masing–masing desa dan kelurahan yang terdapat di Kecamatan Rantau Selatan, yaitu :

Tabel 3:3 Luas Desa dan Kelurahan di Kecamatan Rantau Selatan

NO	DESA / KELURAHAN	LUAS (km ²)
1	Lobusona	9,39
2	Siderejo	1,13
3	Sigambal	6,06
4	Danobale	4,71
5	Pardamean	6,32
6	Ujung Bandar	6,55
7	Bakaran Batu	10,09
8	Urung Kompas	11,05
9	Sioldengan	9,03
JUMLAH		64,32

Sumber: BPS Kabupaten Labuhan Batu

5. Penduduk dan Potensi Wilayah

Menurut Badan Pusat Statistik Labuhan Batu jumlah penduduk Kabupaten Labuhan Batu berdasarkan Kecamatan dan jenis kelamin pada tahun 2015 adalah:

Tabel 3:4 Jumlah Penduduk Kabupaten Labuhan Batu

NO	KECAMATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH PENDUDUK (JIWA)
		PEREMPUAN	LAKI-LAKI	
1	BILAH HULU	30.786	31.056	61.842
2	PANGKATAN	16.156	16.888	33.404
3	BILAH BARAT	18.872	19.506	38.378
4	BILAH HILIR	25.478	26.617	52.095

5	PANAI HULU	18.486	19.077	37.563
6	PANAI TENGAH	18.651	19.487	38.138
7	PANAI HILIR	18.232	18.990	37.222
8	RANTAU SELATAN	34.974	35.586	70.560
9	RANTAU UTARA	46.711	46.278	92.989
JUMLAH		228.706	233.485	462.191

Sumber: BPS Kabupaten Labuhan Batu

Sedangkan jumlah penduduk untuk Kecamatan Rantau Selatan adalah:

Tabel 3:5 Jumlah Penduduk Kecamatan Rantau Selatan

NO	DESA/KELURAHAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH PENDUDUK (JIWA)
		PEREMPUAN	LAKI-LAKI	
1	LOBU SONA	2.093	1.675	3.768
2	SIDOREJO	2.763	2.532	5.295
3	SIGAMBAL	3.542	3.074	6.616
4	DANOBALE	2.875	2.478	5.353
5	PARDAMEAN	4.274	4.106	8.380
6	UJUNG BANDAR	4.145	4.097	8.242
7	BAKARAN BATU	6.474	6.537	13.011
8	URUNG KOMPAS	4.729	4.811	9.540
9	SIOLDENGAN	5.392	5.013	10.405
JUMLAH		36.287	34.273	70.560

Sumber: BPS Kabupaten Labuhan Batu

Tabel 3:6 Data agama berdasarkan jumlah penduduk di Kecamatan Rantau Selatan

NO	DESA	AGAMA (%)				
		ISLAM	PROTESTAN	KATHOLIK	HINDU	BUDHA
1	Lobu Sona	68	23	7	2	-
2	Sidorejo	75	17	8	-	-
3	Sigambal	65	24	7	4	-
4	Danobale	80	15	5	-	-
5	Perdamean	67	25	5	3	-
6	Ujung Bandar	63	29	5	3	-

7	Bakaran Batu	68	21	8	3	-
8	Urung Kompas	77	19	4	-	-
9	Sioldengan	70	25	5	-	-
JUMLAH		70,33	22	6	1,67	0

Sumber : BPS Kabupaten Labuhan Batu

Dari tabel 3:6 diatas dapat dilihat bahwa masyarakat Kecamatan Rantau Selatan banyak menganut Agama Islam yaitu sebanyak 70,33%, sementara untuk Agama Kristen Protestan sebesar 22% dan untuk agama Kristen Katolik sebesar 6% dan yang lainnya ada yang menganut Agama Hindu sebesar 1,67%. Dan tidak ada yang menganut Agama Budha.

Tabel 3:7 Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Rantau Selatan

NO	DESA/KELURAHAN	MATA PENCAHARIAN (%)			
		PETANI	INDUSTRI/WIRASWATA	PNS/TNI/POLRI	LAINNYA
1	Lobu Sona	62,45	3,32	2,24	32
2	Sidorejo	57,92	4,19	1,91	35,99
3	Sigambal	54,01	2,54	2,13	41,33
4	Danobale	68,34	4,05	0,09	27,52
5	Perdamean	73,49	4,93	1,02	20,56
6	Ujung Bandar	59,06	0,17	4,18	36,6
7	Bakaran Batu	84,62	6,36	6,21	2,81
8	Urung Kompas	56,01	3,98	1,98	38,03
9	Sioldengan	63,90	3,09	2,42	30,59
JUMLAH		64,42	3,63	2,46	29,49

Sumber : Data BPS Kabupaten labuhan Batu

Dari data pada tabel 3:7 diatas dapat dilihat bahwa memang sebagian besar penduduk dari masyarakat adalah sebagai Petani yaitu mencapai 64,42%, dan yang lainnya ada sebesar 29,49%, sumber mata pencaharian lainnya yaitu peternak, karyawan swasta, buruh dan lain-lain. Sementara itu yang menjadi

Pegawai Negeri Sipil (termasuk TNI/POLRI) sebanyak 3,63% dan Industri/Wiraswasta 2,46%.

6. Tipe dan Dasar Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang di gunakan adalah deskriptif yaitu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai objek yang diteliti dan berusaha melihat kenyataan-kenyataan atau kebenaran dengan mengemukakan keadaan-keadaan mengenai objek penelitian sebagaimana adanya secara lengkap. Dalam penelitian ini penulis berusaha untuk menggambarkan bagaimana adanya fakta-fakta yang di temukan pada masa sekarang, selanjutnya menganalisa dan menafsirkan fakta- fakta tersebut serta mengambil kesimpulannya.

2. Dasar penelitian

Dasar penelitian adalah Studi yang memfokuskan masalah pada proses perumusan kebijakan teknis dalam retribusi pelayanan persampahan/kebersihan .

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang akan diperoleh dari dua sumber, yaitu:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asalnya, data primer diperoleh melalui :

Observasi yaitu pengumpulan data dalam kegiatan penelitian yang dilakukan dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.

Interview atau wawancara mendalam (in dept interview) yaitu mengadakan wawancara dengan informan yang bertujuan untuk menggali informasi yang lebih mendalam tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang telah diolah sebelumnya yang diperoleh dari studi kepustakaan, maupun studi dokumentasi. Adapun data sekunder diperoleh melalui, Studi pustaka yaitu bersumber dari hasil bacaan literatur atau buku-buku atau data terkait dengan topik penelitian. Ditambah penelusuran data online, dengan pencarian data melalui fasilitas internet.

Dokumentasi yaitu arsip-arsip, laporan tertulis atau daftar inventaris yang diperoleh terkait dengan penelitian yang dilakukan. Menurut Arikunto, dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Observasi

Yaitu pengamatan langsung terhadap objek kajian yang sedang berlangsung untuk memperoleh keterangan dan informasi sebagai data yang akurat tentang hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban informan dengan kenyataan yang ada, dengan melakukan pengamatan langsung yang ada di lapangan yang erat kaitannya dengan objek penelitian.

2. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan lisan melalui dialog langsung antar peneliti dengan para informan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dapat diasumsikan sebagai sumber data tertulis yang terbagi dalam dua kategori yaitu sumber resmi dan sumber tidak resmi. Sumber resmi merupakan dokumen yang dibuat/dikeluarkan oleh lembaga/perorangan atas nama lembaga. Sumber tidak resmi adalah dokumen yang dibuat/dikeluarkan oleh individu tidak atas nama lembaga.

Dokumen yang akan dijadikan sebagai sumber referensi dapat berupa hasil rapat, laporan pertanggungjawaban, surat, dan catatan harian.

4. Study Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan langkah yang penting sekali dalam metode ilmiah untuk mencari sumber data sekunder yang akan mendukung penelitian dan untuk mengetahui sampai ke mana ilmu yang berhubungan dengan penelitian telah berkembang, sampai ke mana terdapat kesimpulan dan degeneralisasi yang pernah dibuat. Cara yang dilakukan dengan mencari data-data pendukung (data sekunder) pada berbagai literatur baik berupa buku-buku, dokumen-dokumen, makalah-makalah hasil penelitian serta bahan-bahan referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

5. Informan Penelitian

Informan adalah orang-orang yang betul-betul paham atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian ini di pilih karena paling banyak mengetahui atau terlibat langsung.

Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara purposive sampling. Yaitu, teknik penarikan sample secara subjektif dengan maksud atau tujuan tertentu, yang mana menganggap bahwa informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang akan dilakukan.

Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah :

1. Pegawai dan petugas Dinas Lingkungan Hidup
2. Camat Rantau Selatan
3. Masyarakat di Kecamatan Rantau Selatan

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Dalam penelitian kualitatif tersebut pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul, atau analisis data tidak mutlak dilakukan setelah pengolahan data selesai. Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara bersamaan dengan proses pengumpulan

data, proses analisis yang dilakukan merupakan suatu proses yang cukup panjang. Data dari hasil wawancara yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Nomor 39 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dalam Perspektif Fiqh Siyasa

Dengan ditetapkannya dan di undangkannya Peraturan Daerah tentang retribusi pelayan persampahan/kebersihan, maka Peraturan Daerah tersebut diharapkan dapat terlaksana secara keseluruhan sehingga apa yang diharapkan dan dicita-citakan yaitu menjadikan retribusi sebagai hasil pendapatan daerah dapat terlaksana sepenuhnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Dinas Lingkungan Hidup dengan narasumber yaitu Bapak Indra Agusman sebagai Kepala Seksi Penanganan Sampah memaparkan bahwa, jumlah volume sampah di Kabupaten Labuhan Batu bertambah setiap tahunnya.

Tabel 4:1 Jumlah Timbunan Sampah

PERIODE	JUMLAH TIMBUNAN SAMPAH
2015/2016	67.00 Ton/hari
2017/2018	75.00 Ton/hari

Sumber : Data Dinas Lingkungan Hidup Labuhan Batu

Data diatas menjelaskan bahwa permasalahan sampah Kabupaten Labuhan Batu harus dijadikan sebagai masalah yang penting harus dapat diselesaikan secepatnya. Fakta bahwa jumlah sampah di Kabupaten Labuhan Batu yang bertambah maka, semestinya juga sejalan dengan meningkatnya pelayanan dan sarana yang disediakan pemerintah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam bidang pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah dibutuhkan biaya yang besar, sehingga guna membantu dalam pembiayaannya Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu melakukan pungutan dalam bentuk retribusi. Retribusi pelayanan persampahan /kebersihan tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Nomor 39 tahun 2011. Retribusi tersebut dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Labuhan Batu melalui Dinas Lingkungan Hidup sebagai Pelaksana.

Pelayanan yang diberikan Dinas Lingkungan Hidup tertulis dalam pasal 3 Perda Kabupaten Labuhan Batu Nomor 39 Tahun 2011 :

Pasal 3

1. Objek Retribusi adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi :
 1. pengambilan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 2. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah.
 3. penyediaan lokasi pembuangan akhir sampah/pemusnahan akhir sampah
 4. Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 1. pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial; dan tempat umum lainnya.
 2. Pelayanan persampahan/kebersihan yang di kelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta⁷³

Wilayah pelayanan dalam kebijakan retribusi sampah yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) meliputi seluruh wilayah Kabupaten Labuhan Batu. Hasil penelitian yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa belum optimalnya pelayanan yang ada dilihat dari cakupan layanan yang masih terbatas hanya beberapa wilayah , seperti menurut narasumber

⁷³Peraturan Daerah Labuhan Batu Nomor 39 tahun 2011 *tentang pelayanan persampahan dan kebersihan*

dalam wawancara yang peneliti lakukan terhadap Bapak Johanes Irawan masyarakat Desa Danobale Kecamatan Rantau Selatan mengatakan bahwa pengutipan sampah di daerah rumahnya tidak dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, melainkan dilakukan oleh pekerja yang tidak di naungi oleh Instansi apapun (mandiri) ,dengan demikian jelas bahwa Pemerintah Daerah terkhusus Dinas Lingkungan Hidup belum mampu mencakup seluruh wilayah di labuhan Batu dalam melakukan tugas pelayanan mereka.

Pelayanan pengambilan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara di berikan fasilitas menggunakan becak motor sampah sebanyak 10 unit, yang bertugas mengambil sampah yang berada di tempat sampah lalu mengumpulkannya menjadi satu, kemudian sampah tersebut diangkut menggunakan truck sampah.

Jadwal pengangkutan sampah yang di lakukan Dinas lingkungan Hidup yaitu, untuk golongan rumah tangga dilakukan 2 kali dalam seminggu sedangkan pengangkutan golongan pedagang pasar,ruko dan lain-lain,dilakukan setiap hari. Namun terkadang petugas sering meninngalkan sebagian sampah atau tidak mengangkut keseluruhan sampah.

Pengadaan tempat pembuangan sementara menurut Ibu Widia Sianipar warga Kecamatan Rantau Selatan, Desa Sioldengan, Gang Omsama dirasa beliau belum maksimal,menurut ibu Widia tps yang di sediakan sering sekali berpindah tempat, di gang rumah beliau hanya satu tps yang di sediakan, yaitu berbentuk keranjang rotan,yang mana dengan Cuma adanya satu keranjang sampah ,sampah sering sekali menumpuk dikarenakan tidak mampu menampung sampah yang dihasilkan oleh 25 kepala keluarga di gang ini.⁷⁴

Selanjutnya untuk keperluan kebersihan lingkungan, pemerintah daerah menyediakan mobil truck angkutan sampah,petugas pembersih dan pengadaan parit.⁷⁵ Berhubungan dengan bunyi pasal tersebut, peneliti mendapatkan data bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhan Batu memiliki 15 unit mobil truck sampah dan 60 orang petugas kernek truck, dengan jumlah sarana tersebut dirasa belum mampu untuk menampung dan

⁷⁴Ibu Widia Sianipar warga Kecamatan Rantau Selatan, Desa Sioldengan, Gang Omsama

⁷⁵Peraturan Daerah Labuhan batu Nomor 39 tahun 2011. Pasal 6. Ayat 1

mengangkut sampah di ke 9 kecamatan di Kabupaten Labuhan Batu , yang mana dapat menghasilkan 75.00 ton sampah perhari.

Pada pasal 9 ayat (1) menjelaskan bahwa : prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan evektifitas pengendalian atas pelayanan. Peneliti bertanya kepada Bapak Indera selaku karyawan Dinas Lingkungan Hidup mengenai point yang mengatakan “ *tarif ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat* “, beliau mengatakan bahwa penetapan tarif sudah ditetapkan sesuai dengan golongan yang tertulis di dalam perda tersebut, jika di bedakan antara keluarga satu dengan yang lain berdasarkan penghasilan ekonomi setiap keluarga, ditakutkan akan timbulnya kecemburuan sosial.

Penetapan tarif retribusi di Kabupaten Labuhan Batu berbeda-beda, adapun besar tarif tergantung pada jenis wajib retribusi yaitu:⁷⁶

Tabel 4 : 2 Tarif Retribusi

Jenis	Tarif Retribusi
Pedagang Pasar	Lantai I : Rp. 21.000 / bulan Lantai II : Rp. 23.000 / bulan Meja Beton : Rp. 1.000 / hari
Pedagang Harian	Rp. 2.000 / hari
Pedagang Mingguan	Rp. 2.000 / hari
Pedagan Musiman	Rp. 2.000 – 5.000 / hari
Mall / Supermarket	Rp. 1.500.000 / bulan

⁷⁶Ibu Masrifah Hanum petugas pengutipan retribusi, wawancara pribadi, Rantau Prapat, 11 September 2019

Ruko	Rp. 35.000 / bulan
Kantor	Rp. 30.000 – 25.000 / bulan
Rumah Tangga	Besar : 30.000 / bulan Kecil : 25.000 / bulan

Dari data tarif diatas jika pendapatan retribusi di Kabupaten Labuhan Batu dikumpulkan maka dapat menghasilkankurang lebih sebanyak Rp. 52.000.000 dalam kurun waktu sebulan , pendapatan tersebut tidak tetap dikarenakan adanya pedagang musiman, seperti pada saat bulan Ramadhan, hari Raya Idhul Fitri , perayaan Tahun Baru Masehi dan peringatan hari besar lainnya.

Menurut Bapak Indera Agusman Pendapatan perbulan dari retribusi persampahan di kumpulkan menjadi Pendapatan Asli Daerah , lalu di setorkan pada Dinas Pendapatan Daerah melalui rekening Keuangan Umum Daerah dan uang tersebut menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dalam kurun waktu satu tahun pendapatan dari retribusi pesampahan tersebut. Setelah adanya RAPBD yang baru maka uang dari hasil retribusi tersebut dijadikan pembiayaan belanja daerah , yang mana dalam rancangan tersebut juga memuat tentang penambahan sarana- prasana Dinas Lingkungan Hidup,selain untuk menambah sarana-prasarana Dinas Lingkungan Hidup, hasil pendapatan retribusi persampahan juga dijadikan sebagai penambahan gaji dari pekerja di Dinas Lingkungan Hidup tersebut.

Adapun jumlah pendapatan pada periode 2015/2016 dan 2017/2018 dibidang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan diKabupaten Labuhan Batu ⁷⁷

Tabel 4 : 3 Pendapatan Daerah bidang Retribusi Pelayanan Persampahan

⁷⁷Bapak Indera Agusman Sinaga,Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Labuhan Batu,wawancara pribadi,Rantau Prapat 11 September 2019

Tahun Periode	Jumlah
2015/2016	Rp. 1.203.100.000
2017/2018	Rp. 1.020.600.000

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhan Batu

Dari Data diatas, pendapatan daerah di bidang retribusi pada tahun 2017/2018 mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2015/2016. Peraturan Daerah Nomor 39 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, pada Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa Pemungutan retribusi tidak dapat di borongkan. Artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini, tidak berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga yaitu kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi.

Tetapi yang terjadi di masyarakat, masih ada pihak yang seharusnya memungut retribusi sampah karena diberi kewenangan untuk itu tetapi malah memberikan kepercayaan kepada pihak ketiga dalam hal pemungutan retribusi sampah. Pihak ketiga yang di percayakan oleh pihak Desa Sioldengan adalah kolektor yaitu warga yang ditunjuk sebagai perwakilan di masing-masing tempat tinggalnya yang kemudian diberi kepercayaan untuk memungut retribusi sampah di Desa tersebut. Tetapi dalam pemungutan retribusi sampah, penggunaan kolektor hanya diterapkan di jl. Murai dan jl Dewi Sartika, yang mana kolektor tersebut adalah Kepala Lingkungan.⁷⁸

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang. Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan pada wajib

⁷⁸Ibu Widia Sianipar warga Desa Siolengan, gang Omasama, wawancara pribadi, Rantau Prapat, 12 September 2019

retribusi umumnya digunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan⁷⁹. Pemungutan menggunakan dokumen yang dipersamakan antara lain: Karcis, kupon dan kartu langganan. Wajib retribusi membayar retribusi terutang sesuai dengan nilai nominal yang tercantum dalam dokumen yang dipersamakan kepada petugas pemungut retribusi.

Petugas pemungut retribusi wajib memberikan dokumen yang dipersamakan kepada wajib retribusi sebagai tanda pembayaran retribusi. Wajib retribusi dapat menggunakan jasa pelayanan apabila wajib retribusi memperlihatkan bukti pembayaran retribusi. Sesuai dengan SKRD, maka pemungutan retribusi persampahan yang dilakukan oleh pihak Kecamatan Rantau Selatan menggunakan kwitansi bukti pembayaram yang didalamnya sudah ada tertera besarnya nilai uang yang harus di bayar sesuai dengan peraturan yang diterapkan pemerintah, namun menurut Ibu Widia Sianipar warga Desa Sioldengan, gang Omasama yaitu beliau mengatakan bahwa petugas tidak selalu meberikan kwitansi pembayaran saat pengutipan uang retribusi⁸⁰. Bahkan menurut narasumber yang lain yaitu Bapak Badaruddin selaku warga jl Perisai Desa Bakaran Batu megatakan bahwa, didaerahnya sering terjadi pungutan yang sebenarnya bukan dilakukan oleh Dinas Kebersihan Labuhan Batu, masyarakat tidak menyadari dikarenakan oknum tersebut mengangkut sampah dan masyarakat langsung meberikan uang retribusinya, itu di karenakan jarang sekali petugas pengangkut sampah dan penagih retribusi memakai baju dinas mereka⁸¹.

Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2011 didahului dengan surat teguran. Menurut pengamatan penulis, penegakan hukum dari pihak yang diberi wewenang terhadap wajib retribusi yang melanggar Peraturan Daerah Nomor 39 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kecamatan Rantau Selatan belum maksimal karena tidak ada sanksi yang diterapkan bagi

⁷⁹Peraturan Daerah labuhan Batu Nomor 39 tahun 2011. Pasal 11

⁸⁰Ibu Widia Sianipar warga Desa Siolengan, gang Omasama, wawancara pribadi, Rantau Prapat, 12 September 2019

⁸¹Bapak Badaruddin warga jl Perisai Desa Bakaran Batu, wawancara pribadi, Rantau Prapat, 12 September 2019

warga yang tidak membayar retribusi, menurut narasumber Ibu Masrifah Hanum selaku petugas pengutipan retribusi, beliau mengatakan tidak ada sanksi tegas yang diterima oleh masyarakat yang tidak mau retribusi, hanya diingatkan secara lisan tidak ada sanksi administratif lainnya, atau kami tidak mengangkut sampah mereka.

3. Faktor Penghambat Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2011

Pengawasan bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau tidak. Selain itu pengawasan dilakukan untuk mendorong harmonisasi antara kebutuhan atau keinginan rakyat dengan para penyelenggara pemerintahan di daerah; Pengawasan sangat dibutuhkan dalam hal pemungutan retribusi sampah di Kecamatan Rantau Selatan ini, apalagi jika ada pihak tertentu yang mengambil keuntungan dari adanya penarikan retribusi sampah tetapi tidak mendapat tindakan yang tegas seperti yang biasa terjadi di jl murai.

Pungutan liar biasa terjadi ketika pemungut retribusi sampah tersebut hendak melakukan pengangkutan sampah, kemudian dari masyarakat langsung memberikan retribusi kepada pemungut retribusi sampah sekaligus orang yang mengangkut sampah. Hal ini terjadi karena lemahnya pengawasan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup. Serta kurangnya sosialisasi dari pihak Dinas Lingkungan Hidup sehingga masyarakat tidak mengetahui ketentuan dari peraturan daerah yang melakukan pelanggaran.

Dalam rangka pelaksanaan implementasi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dapat ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu faktor substansi atau materi muatan dari peraturan perundang-undangan itu sendiri yang dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Labuhan Batu ,faktor aparatur penegak hukum terkait yaitu, Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Labuhan Batu, faktor sarana dan fasilitas pendukung guna menunjang efektivitas pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Nomor 39 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan

Persampahan/Kebersihan, dan faktor masyarakat yang hidup di Kabupaten Labuhan Batu.

1. Faktor Sosialisasi

Sosialisasi Peraturan daerah Tentang Retribusi Layanan Persampahan merupakan suatu masalah tersendiri dalam pelaksanaan PERDA tersebut. Dari wawancara yang peneliti lakukan kepada beberapa narasumber, ternyata mereka tidak mengetahui adanya Perda yang mengatur tentang retribusi ini, sehingga dari ketidaktahuan mereka, mereka tidak mengetahui jika ada sanksi yang diberlakukan apabila mereka tidak membayar retribusi.

Kurangnya sosialisasi dari Pemerintah terhadap masyarakat juga berdampak terhadap banyaknya tumpukan sampah di berbagai tempat, itu dikarenakan ketidaktahuan masyarakat mengenai tempat-tempat pembuangan sampah sementara yang diberikan oleh Pemerintah.

2. Faktor Hukum

Untuk menjalankan fungsi hukum diperlukan penegakan hukum sebagai perwujudan tindakan untuk memastikan seluruh sistem hukum berjalan sebagaimana mestinya. Faktor hukum dalam penelitian ini merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Terkait Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Efektivitas hukum yang dibuat sangat berpengaruh terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Sehingga untuk mengatur tingkat implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dapat dilihat dari keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang diinginkan.

Banyaknya kekurangan yang menyebabkan tidak maksimalnya pemungutan retribusi persampahan di Kabupaten Labuhan Batu. Seperti tidak adanya aturan yang jelas mengenai siapa yang harus melakukan pemungutan retribusi, bagaimana persyaratan dan tata cara perhitungan retribusi, bagaimana cara mengetahui masa retribusi dan saat retribusi terutang dan masih banyak lagi yang tidak diatur dalam perda ini.

Menurut Bapak Ibnu Aipal Zahni selaku Camat Rantau Selatan, pungutan retribusi persampahan di ambil alih langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Labuhan Batu. Menurutnya, pungutan retribusi akan efektif jika pungutan retribusi persampahan/kebersihan di limpahkan ke lurah-lurah melalui kordinasi kecamatan dan Dinas Lingkungan Hidup, “

”Untuk itu, agar lebih maksimalnya pelayanan retribusi sampah dari pihak dinas kebersihan kepada masyarakat perlu adanya keseimbangan dalam pembagian tugas. Kemudian tidak adanya aturan yang jelas mengenai keterlambatan ataupun siapa yang harus melakukan pemungutan retribusi. Sehingga membuat perda ini sulit untuk diterapkan karena tidak ada pasal yang menjelaskan sanksi dari pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

3. Faktor penegak hokum

Penegak hukum merupakan oknum yang menegakkan hukum agar sesuai dengan norma-norma dan aturan yang berlaku, setiap penegak hukum memiliki kedudukan dan peranan berdasarkan pada masing-masing lembaga yang ditempatkan, dimana setiap kedudukannya memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh setiap penegak hukum. Penegak hukum dalam penelitian ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhan Batu yang memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pelayanan terhadap persampahan/kebersihan, salah satu tugasnya yaitu bertanggung jawab terhadap persampahan/kebersihan baik itu dalam memungut retribusi maupun memberikan pelayanan berupa mengangkut sampah baik secara komunal maupun individual.

Bapak Indera Agusman beranggapan sejauh ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhan Batu sudah berupaya memberikan pelayanan semaksimal mungkin terhadap semua warga masyarakat yang ada di Kabupaten Labuhan Batu. Tetapi kurang maksimalnya pengawasan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhan Batu hal melakukan pungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Menurut pengamatan penulis, penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2011 tentang

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Labuhan Batu belum maksimal.

Hal ini dapat dilihat dari banyaknya keluhan masyarakat yang menyangkan pungutan retribusi tidak merata sebab yang dilakukan pungutan hanyarumah-rumah yang berada di tepi jalan umum saja tidak mencakup ke dalam orong-lorong, “kami yang tinggal di pinggir jalan umum selau di mintai pungutan uang retribusi sementara tetangga yang tinggalnya di orong-lorong tidak dimintai pungutan sama sekali” Badaruddin selaku warga Kecamatan Rantau Selatan.⁸²

Ibni Aipal Zahni membenarkan adanya pungutan retribusi yang dilakukan secara tidak merata yang berimbas masyarakat jadi enggan membayar retribusi, “banyak masyarakat yang mengeluh karena mereka di mintai pungutan sementara ada sebagian yang tidak membayar tapi mendapatkan pelayanan, Cuma di sekitaran jalan umum yang di mintai tapi untuk kelorong-lorong jarang dimasuki oleh dinas kebersihan” ungkapnya.

Faktor pengawasan merupakan salah satu faktor esensial, melalui pengawasan, maka dapat diketahui apakah sesuatu berjalan dengan rencana sesuai dengan intruksi atau asas yang telah ditentukan, sehingga dapat diketahui kesulitan dan kelemahan dalam bekerja untuk kemudian diperbaiki. Singkatnya dengan pengawasan dapat dijamin segala sesuatunya berjalan sesuai dengan rencana dan dapat dilakukan perbaikan yang diperlukan apabila ada ketidakcocokan atau kesalahan.

4. Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung

Sarana dan fasilitas pendukung merupakan salah satu unsur penting dalam rangkaian meningkatkan produktifitas dan semangat kerja pelayanan retribusi persampahan/kebersihan. Oleh sebab itu dengan adanya sarana dan fasilitas pendukung yang memadai dapat mempercepat dan memperlancar penyelesaian suatu pekerjaan. Dalam pelaksanaan retribusi kebersihan, sarana dan prasarana pendukung yang ada dinilai masih kurang sehingga menjadi

⁸²Bapak Badaruddin warga jl Perisai Desa Bakaran Batu, wawancara pribadi, Rantau Prapat, 12 September 2019

kendala dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara oleh Bapak Indera Agusman selaku Pegawai Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Labuhan Batu menyangkan armada yang di miliki oleh Dinas Lingkungan Hidup, yang terbatas.

5. **Faktor Masyarakat**

Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengatakan bahwa, masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat maupun daerah.⁸³

Bagian terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat dan pengetahuan tentang hukum itu sendiri. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Selaras dengan yang dikemukakan Soerjono Soekanto bahwa setiap masyarakat sebaiknya memiliki kompetensi hukum, yang tidak mungkin ada jika masyarakat:⁸⁴

1. Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu.
2. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya.
3. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum untuk karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial, atau politik.
4. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya.
5. Mempunyai pengalaman-pengalaman yang kurang baik didalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal.

Dalam masyarakat, yang mempengaruhi implementasi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yaitu tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam mematuhi peraturan serta kurangnya pengetahuan dan pemahaman dari masyarakat yang menyebabkan tidak efektifnya suatu

⁸³ Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 28 ayat (1)

⁸⁴ Sirajuddin Dkk, 2011, Hukum Pelayanan Publik, Malang, Setara Press, Hal.81

peraturan perundang-undangan. Masyarakat yang dimaksud yaitu masyarakat Kabupaten Labuhan Batu yang belum sadar akan penting pembayaran retribusi persampahan ini, karena akan berpengaruh terhadap pelayanan, baik itu pengangkutan ataupun pengelolaan.

Dalam Al-Quran menjelaskan bahwa taat kepada Ulil Amri (pemerintah) merupakan sebuah seruan yang harus dikerjakan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya*”.(Al-Quran.Surah An-Nissa : 59)⁸⁵

Sikap masyarakat yang kurang teratur dalam membuang sampah juga menjadi alasan PERDA ini belum berjalan maksimal. ⁸⁶Menurut Bapak Ibnu Aipal Zahni masyarakat sebenarnya sudah melihat tempat pembuangan sampah sementara yang telah disediakan pemerintah,namun masyarakat sering sekali hanya mencampakkan sampah tanpa peduli sampah telahmasuk ke tempat sampah atau belum , sehingga sampah sering kali berserakan di sekitaran TPS tersebut , selain itu masyarakat juga tidak sadar dengan kewajiban mereka membayar retribusi.

⁸⁵Al-Quran.Surah An-Nissa ayat 59

⁸⁶Ibni Aipal Zahni camat Rantau Selatan ,Wawancara pribadi 13 september 2019

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas mengenai Implementasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten LabuhanBatu dapat ditarik beberapa kesimpulan. Adapun

beberapa pokok penting yang penulis dapat simpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Implementasi Peraturan daerah Tentang Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Labuhan Batu sudah berjalan, namun belum efektif dalam pelaksanaannya, Pendapatan Daerah yang menurun menjadi jawaban bahwa PERDA ini belum berjalan seperti yang diinginkan. Ketidakmerataan pengutipan retribusi diberbagai wilaya juga menjadi polemik di pelaksanaan PERDA ini, terlebih Masyarakat bayak yng tidak mengetahui adanya PERDA Nomor 39 Tahun 2011.
2. Faktor yang mempengaruhi implementasi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Labuhan Batu antara lain, dari faktor hukum, banyaknya kekurangan yang diatur dalam perda menyebabkan tidak maksimalnya pemungutan retribusi persampahan di Kabupaten Labuhan Batu. Faktor penegak hukum, lemahnya pengawasan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Badan yang terkait hal melakukan pungutan retribusi. Faktor sarana dan fasilitas pendukung, kurangnya truk pengangkut sampah yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Labuhan Batu, terbatasnya TPS di tiap-tiap kecamatan, jarak TPA yang sangat jauh, serta banyak sampah tidak diangkut sesuai jadwal pengangkutan yang berimbas pada masyarakat enggan untuk membayar retribusi pelayanan persampahan/keberishan. Faktor masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi persampahan/kebersihan, masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah bukan pada TPS yang telah disediakan serta keterbatasan pemahaman masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan bebas dari sampah serta kewajibannya membayar retribusi pelayanan persampahan.

3. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan pada penelitian ini, peneliti menarik beberapa saran sebagai berikut:

1. Agar Implementasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan berjalan sebagaimana mestinya, Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu harus mengkaji kembali Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2011 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan karena dalam perda masih memiliki

beberapa kekurangan. Kemudian diperlukan pengawasan yang ketat dalam penyelenggaraan pemungutan retribusi agar pungutan dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya tanpa membeda-bedakan satu golongan masyarakat.

2. Pemerintah daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani terkait retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan harusnya dapat menambah jumlah armadanya tiap tahun. Menambah fasilitas pelayanan persampahan seperti Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di titik-titik tertentu yang mudah di akses truk pengangkut sampah, menyediakan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sesuai standar baku yang memiliki mesin penghancur sampah serta mesin daur ulang, menaikkan honor pegawai lepas demi menjaga serta memotivasi semangat kerja, melakukan penyuluhan ke masyarakat agar dapat mengertibagaimana pentingnya menjaga kebersihan dan keindahan kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, Muhammad Syam Kusufi, Akutansi Sektor Publik : *Akutansi Keuangan Daerah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012)
- Agustini,Leo..*Dasar-dasar Kebijakan Publik*.(Bandung: Alfabeta, 2008)
- Ahmad yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*(Jakarta : Rajawali Pers, 2013)
- Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta, Sinar Grafika.2005)
- Ateng Syafrudin, *Titik Berat Otonomi Daerah pada Derah Tingkat II dan Perkembangannya*,(Manda Maju, Bandung, 1991)
- Bagir Manan. *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*.(Bandung: LPPM Universitas Bandung.1995)
- C.S.T. Kansil, *Pemerintah Daerah di Indonesia* (Jakarta; Sinar Grafika,2001)
- Dunn, William. *Analisa Kebijaksanaan Publik*.. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2000)
- E.E. Utrech. *Penghantar Hukum Administrasi Negara*. 1998
- Erly Suandy, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2005)
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 *tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan*

Fauzan Muhammad, *Hukum Pemerintahan Daerah (Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah)* (Purwokerto, STAIN Press, 2002)

Gusfahmi, *Pajak Menurut Syareat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2007)

Hamzah Halim, Kemal Rerindo Syahrul putera, *Cara Peraktis Menyusun dan Merancang Perda (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis Disertai Dengan Manual)* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010)

Hendra Karianga, *Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, cet.I (Jakarta: Kencana, 2013)

<http://www.ampl.or.id/digilib/read/retribusi-pelayanan-persampahan-kebersihan/47583>

<http://www.gresnews.com/berita/tips/106926-tugas-pemerintah-terhadap-lingkungan-hidup/>

<http://www.lingkungan.lovelybogor.com/pengertian-dan-definisi-lingkungan-hidup/>

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Labuhanbatu

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia

<https://www.kompasiana.com/simonmanalu/54f97771a333111a648b46a8/konsep-otonomi-daerah-good-governance-dan-reinventing-government-dalam-pembangunan-daerah?page=all>

Ibn Manzhur, *Lisan al- 'Arab Jilid 6 (bierut : Dar al-Shadir, 1986)*

Ibn Taimiyah, *al-siyasah al syar'iyah fi ishalah al-ra'i wa al-ra'iyah*

Indriyanto, Dwiyanto, *Kebijakan Publik: Berbasis Dynamic Policy Analysis.* (Yogyakarta: Gava Media. 2009)

- Juniarsi Ridwan dan Ahmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik* (bandung: Nuansa, 2010)
- Kusumanegara, Solahuddin. *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. (Yogyakarta. Gava Media. 2010)
- Lilik Ekowati, Mas Roro, *Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program*. (Surakarta: Pustaka Cakra. 2005)
- Marbun, B. *Otonomi Daerah 1945-2005 Proses dan Realita Perkembangan Otda sejak Zaman Kolonial* .2005
- Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-undangan Cet. Ke-7*. (Yogyakarta: Kanisius. 2007)
- Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006)
- Nugroho, Riant. *Kebijakan Publik: Perumusan, Implementasi, Evaluasi*. (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. 2003)
- Pembagian ini diuraikan dalam *kitabnya al-ahkam al-sulthaniah*
- Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Nomor 39 Tahun 2011
- Pipi Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Pemerintah Daerah di Indonesia* (Bandung: Kencana, 2005),
- Piran Wiroatmojo, *Otonomi dan Pembangunan Daerah, Lembaga Administrasi Negara* (Jakarta: Grafindo Media Pratama, 2001)
- Prof. H. Rozali Abdullah, S. H. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Cet. Ke-1*. (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada 2005)

- Rizal Mohamad, *Analisis Pengelolaan Persampahan Perkotaan*(Studi Kasus Pada Kelurahan Boya Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala) dalam Jurnal SMARTek, Fakultas Teknik, Universitas Tadulako. 2011
- Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia* (Bandung, UI press, 1998)
- Santos, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung : Pustaka Bandung)
- Sipsn.menlhk.go.id
- Subarsono, A.G. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*. (Yogyakarta .Pustaka Pelajar .2015)
- Syamsuddin Harus, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah* (Jakarta: LIPP Press,2007)
- Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
- Undang-Undang Pajak Lengkap* Tahun 2011 Edisi Asli, (Jakarta : Penerbit Mitra Wacana Media, 2011)
- Waste Management Resource, 2009, diakses dari <http://www.wrfound.org.uk/>,
- Widarta, *Cara Memahami Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama, 2001),
- Wirawan B.Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*,(Jakarta: Salemba Empat, 2004)
- Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (jakarta: Grafindo persada, 2009)
- Yusuf Qardhawi, *Fiqh az-Zakah*, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1973)

